

RASIONALITAS

EKONOMI

ISLAM



Rahmat Fajri



RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

Rahmat Fajri



Rasionalitas Ekonomi Islam

Rahmat Fajri

© SUKA-Press, 2015 ISBN:
978-602-1326-31-2

Cover dan Lay out : @nam
Cetakan Pertama : Januari 2015
ix + 190; 14,5 x 21 cm

Penerbit:
SUKA-Press,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jln. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
HP. 081931711065
Email: avans4u@yahoo.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pengantar Penulis

Nalar sekuler memisahkan akal dan wahyu sehingga keduanya dalam posisi konfrontasi yang tidak bisa dipertemukan. Sementara Islam menerima akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Akal merupakan *elemen dalam* ketika berbicara tentang wahyu. Dengan menggunakan gagasan Max Weber (1864-1920) yang menengarai bahwa munculnya rasionalisme ekonomi merupakan hasil dari Protestantisme abad ke-16 dan dijadikan akar utama kapitalisme, namun dalam perkembangannya rasionalitas etis keagamaan ini luntur dan menjadi rasionalitas instrumental (*Zweckrationalitat*) saja.

Hal ini berbeda dengan rasionalisme ekonomi Islam yang dapat dikategorikan dalam rasionalitas yang berorientasi nilai (*Wertrationalitat*). Dalam ekonomi Islam pertimbangan *utility*, efisiensi, profit dan sebagainya tidak semata-mata menjadi prioritas, akan tetapi dilandasi komitmen terhadap nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam aktivitas ekonomi maupun analisa ilmu ekonomi Islam.

Buku yang di tangan Pembaca ini merupakan kumpulan tulisan yang pernah dimuat di berbagai jurnal nasional dan antologi. Karena itu mungkin ada terdapat pengulangan yang akan sedikit mengganggu Pembaca budiman. Terima kasih penulis sampaikan kepada Suka Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Januari 2015



Daftar Isi

Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	vii
Bagian I Akal dan Wahyu dalam Ilmu Ekonomi Islam: Tinjauan Sejarah Pemikiran	1
A. Pendahuluan	1
B. Akal	3
C. Wahyu	8
D. Penggunaan Akal dan Wahyu dalam Ilmu Ekonomi Islam	11
E. Penutup	24
Bagian II Ekonomi Islam sebagai Suatu Sistem	27
A. Pendahuluan	27
B. Sistem Ekonomi Islam	29
C. Islam Lebih Dekat ke Kapitalisme? ...	46
D. Penutup	50
Bagian III Sejarah Keuangan Islam	53
A. Pendahuluan	53
B. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Islam	55

C.	Lembaga Keuangan di Zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin	59
D.	Mata Uang	66
E.	Lembaga Keuangan di Zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah hingga Usmaniyah	68
F.	Perbankan Islam di Zaman Modern ..	76
G.	Peran Pemerintah	81
H.	Kesimpulan	85
Bagian IV Pengawasan Persaingan Usaha dalam Ekonomi Islam		
A.	Pendahuluan	89
B.	Pengawasan	91
C.	Pengawasan dalam Perspektif Fikih ..	105
D.	Penutup	110
Bagian V Manajemen bagi Usaha Kecil: Antara Kebutuhan dan Tantangan		
A.	Pendahuluan	113
B.	Filsafat dan Kebijakan Manajemen ..	115
C.	Usaha Kecil	120
D.	Manajemen Usaha Kecil	126
E.	Penutup	129
Bagian VI Pajak Kepala bagi Non-Muslim (Jizyah) dan Tarif Bea Cukai ('Usyûr) dalam Ekonomi Islam		
A.	Pendahuluan	133
B.	Kebijakan Fiskal	135
C.	Jizyah	139
D.	'Usyur	146
E.	Dampak Ekonomi Usyur	153
F.	Penutup	155

Bagian VII Sistem Ekonomi Dualistik dalam Masyarakat Plural Indonesia1		159
A.	Pendahuluan	159
B.	Tidak ada kehendak bersama (common will)	160
C.	Ekonomi Dualistik	163
D.	Penutup	178
Daftar Pustaka		181
Tentang Penulis		189



Akal dan Wahyu dalam Ilmu Ekonomi Islam: Tinjauan Sejarah Pemikiran¹

A. Pendahuluan

Agama wahyu mengajarkan dua jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Pertama, melalui jalan wahyu, yakni melalui komunikasi dari Tuhan kepada manusia, dan kedua dengan jalan akal, yakni memakai kesan-kesan yang diperoleh pancaindera sebagai bahan pemikiran untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan. Pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu diyakini sebagai pengetahuan yang absolut, sementara pengetahuan yang diperoleh melalui akal diyakini sebagai pengetahuan yang bersifat relatif, yang memerlukan pengujian terus menerus, mungkin benar dan mungkin

¹ Artikel ini pernah dimuat di jurnal *Esenzia* Vol. 8 2007.

salah.² Berbeda dengan agama wahyu (*revelation*), agama bumi (*ardi*) berangkat dari pengetahuan yang diperoleh melalui perenungan, untuk mendapatkan kebenaran dan pencerahan.

Di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, timbul pertanyaan, pengetahuan mana yang lebih dipercaya, pengetahuan yang diperoleh melalui akal, pengetahuan melalui wahyu, atau pengetahuan yang diperoleh melalui kedua-duanya. Karena itu, masalah hubungan akal dan wahyu ini merupakan masalah yang paling masyhur dan paling mendalam dibicarakan dalam sejarah pemikiran manusia, telah lebih dua ribu tahun.³ Di dalam sejarah pemikiran Islam, masalah akal dan wahyu pernah menjadi polemik terutama di kalangan teolog dan filosof muslim. Dan sejak rasionalisme dan ilmu pengetahuan Barat masuk ke dunia muslim pada permulaan abad ke sembilan belas, para pemikir pembaharuan Islam mulai memusatkan perhatian mereka kepada kekuatan akal manusia, pintu ijtihad yang sudah berabad-abad tertutup dinyatakan terbuka, bahkan mereka tegaskan sebenarnya tidak pernah tertutup.

Menyadari pentingnya akal dan wahyu, dalam ekonomi Islam digunakan *maqasid as-syari'ah* atau *maslahah* yang menekankan terjaminnya kebutuhan hidup manusia, dua di antaranya adalah mewujudkan

² Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 1.

³ A.J. Berry seperti dikutip Harun Nasution, *Ibid.*

terjaganya *al-'aql (intellect)*, dan keyakinan (*ad-din*).⁴ Dalam hal ini wahyu merupakan sumber pengetahuan yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT.

Makalah ini akan membahas akal dan wahyu dalam Islam, dan bagaimana konteks historis penggunaan keduanya dalam ekonomi Islam.

B. Akal

Al-'aql yang sudah menjadi bahasa Indonesia, akal, dalam bentuk kata benda tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya membawa bentuk kata kerjanya dalam 45 ayat, yakni *'aqahub, ta'qihun, na'qilu, ya'qiluba* dan *ya'qihun*. Berbagai macam kata derivatif darinya dengan arti memahami dan mengerti.⁵ Sebagai contoh dapat disebut ayat-ayat berikut:

“Apakah kamu masih mengharapakan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui” (S. al-Baqarah: 75).⁶

⁴ Lihat, Fahim Khan, “Theory of Consumer Behavior in an Islamic Perspective” dalam Sayyid Tahir, Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Agil, *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), 73-74.

⁵ Harun Nasution, *Akal...*, 5.

⁶ Terjemahan ayat-ayat dalam tulisan ini berdasarkan *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)* Departemen Agama RI, (Semarang: As-Syifa', tt).

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada” (S. al-Hajj:46).

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.”(S. al-'Angkabut: 43).

Pengertian *'aqala* dalam arti mengerti, memahami dan berfikir sesungguhnya tidak dilakukan melalui akal yang berpusat di kepala akan tetapi melalui kalbu yang berpusat di dada, seperti yang terdapat dalam surat al-Hajj ayat 46 di atas.

Menurut pemahaman Izutzu, kata *'aql* di zaman jahiliah digunakan dalam arti kecerdasan praktis (*practical intelligence*) yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah (*problem solving capacity*). Dengan demikian, orang berakal adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah, memecahkan problem yang dihadapi dan dapat melepaskan diri dari bahaya yang mengancam. Lebih lanjut menurutnya, kata *'aql* mengalami perubahan arti setelah masuk ke dalam filsafat Islam. Hal ini terjadi disebabkan pengaruh filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam, yang mengartikan *'aql* sama dengan *nous* yang mengandung arti daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Pemahaman dan pemikiran tidak lagi melalui *al-qalb* di dada akan tetapi

melalui *al-aql* di kepala.⁷

Pengaruh filsafat Yunani terhadap filosof-filosof muslim terlihat dalam pendapat mereka tentang akal yang dipahami sebagai salah satu daya dari jiwa (*an-nafs/ ar-ruh*) yang terdapat dalam diri manusia. Seperti Al-Kindi (796-873) yang terpengaruh Plato, menjelaskan bahwa pada jiwa manusia terdapat tiga daya, daya bernafsu (*al-quwwah asy-syahwatiyah*) yang berada di perut, daya berani (*al-quwwah al-ghadabiyah*) yang bertempat di dada dan daya berfikir (*al-quwwah an-natiqah*) yang berpusat di kepala.

Sementara itu, di kalangan teolog muslim, mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan, seperti pendapat Abu al-Huzail, akal adalah daya untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat membedakan dirinya dengan benda-benda lain, dan mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap oleh panca indera. Di kalangan Mu'tazilah akal memiliki fungsi dan tugas moral, yakni di samping untuk memperoleh pengetahuan, akal juga memiliki daya untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan, bahkan akal merupakan petunjuk jalan bagi manusia dan yang membuat manusia menjadi pencipta perbuatannya sendiri.⁸

Dengan demikian akal dalam pengertian Islam, bukanlah otak, akan tetapi daya berfikir yang terdapat

⁷ Harun Nasution, *Akal...*, 7-8.

⁸ Harun Nasution, *Akal...*, 12.

dalam jiwa manusia, daya untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Dalam pengertian inilah akal yang dikontraskan dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia, yakni dari Allah SWT.

Seperti sudah disinggung di atas, para pembaharu menjunjung tinggi pada kekuatan akal. Salah satunya adalah Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa al-Qur'an melalui ayat-ayatnya berbicara tidak saja kepada hati, akan tetapi juga kepada akal manusia. Karena itu, Islam adalah agama yang rasional. Menggunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Seseorang belum dianggap sempurna imannya kalau tidak didasarkan kepada akal. Agama dan akal adalah "bersaudara". Baginya wahyu tak dapat membawa hal-hal yang bertentangan dengan akal, sehingga jika ada zahir ayat yang bertentangan dengan akal maka ayat tersebut harus dicari interpretasi yang sesuai dengan pendapat akal. Kepercayaan terhadap kekuatan akal adalah dasar peradaban suatu bangsa yang ingin maju. Dengan pemikiran akal akan menghasilkan ilmu pengetahuan.⁹

Ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan hukum alam (*natural laws = sunnatullah*) tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sebab hukum alam sendiri merupakan ciptaan Allah, sedangkan wahyu juga berasal dariNya. Di zaman keemasan, ilmu penge-

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 65.

tahuan berkembang di bawah naungan pemerintahan-pemerintahan Islam pada waktu itu. Dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu sebab dari kemajuan umat Islam di masa lalu maupun kemajuan Barat sekarang.¹⁰

Sesungguhnya ayat-ayat al-Qur'an dalam mendorong manusia untuk berfikir dan mempergunakan akalanya tidak hanya memakai kata *'aqala* saja tetapi kata-kata berikut:¹¹

1. *Nazara* yang berarti melihat secara abstrak dalam arti berfikir dan merenungkan.

"Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?. Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata." (S. Qaf: 6-7).

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan; dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (S. al-Ghasyiyah: 17-20).

2. *Tadabbara* = merenungkan (S. Shad: 29; Muhmmad: 24)
3. *Tafakkara* = berfikir (S. an-Nahl: 68-69)
4. *Faqiba* = mengerti, faham (S. al-Isra': 44).

¹⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan...*, 66.

¹¹ Harun Nasution, *Akal...*, 39.

5. *Tazakkara* yang berarti mengingat, memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari. (S. an-Nahl: 17)
6. *Fabima* = memahami.

Semua ayat-ayat al-Qur'an yang memakai kata-kata tersebut mengandung anjuran, dorongan dan perintah agar manusia banyak berfikir dan menggunakan akalanya.

Di samping itu, hadis sebagai sumber kedua dalam Islam, juga memberikan kedudukan yang tinggi pada akal, seperti hadits : "Agama adalah penggunaan akal, tiada agama bagi orang yang tak berakal." Dan hadis Qudsi yang menggambarkan Allah bersabda kepada akal:

"Demi kekuasaan dan keagunganKu tidaklah ku-ciptakan makhluk lebih mulia dari engkau. Karena engkau Aku mengambil dan memberi dan karena engkau Aku menurunkan pahala dan menjatuhkan hukuman".¹²

C. Wahyu

Kata *al-wahy* yang berarti suara, kecepatan, api, bisikan, isyarat, tulisan dan kitab adalah kata arab asli, bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Selanjutnya *al-wahy* mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi

¹² Harun Nasution, *Akal...*, 48-49.

dan dengan cepat. Namun arti yang paling terkenal adalah "apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi". Yakni sabda Tuhan yang disampaikan kepada orang pilihanNya agar diteruskan kepada manusia untuk dijadikan pegangan hidup.¹³ Firman Allah itu mengandung petunjuk dan pedoman yang memang diperlukan oleh umat manusia dalam menjani hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dalam Islam wahyu Allah itu disampaikan kepada nabi Muhammad saw yang terkumpul semuanya daam al-Qur'an.

Adapun cara penyampaian wahyu, atau komunikasi Tuhan dengan nabi-nabi melalui tiga cara:

1. Melalui jantung hati seseorang dalam bentuk ilham
2. Dari belakang tabir, seperti yang terjadi pada nabi Musa
3. Melalui utusan yang dikirimkan Tuhan dalam bentuk malaikat.

Wahyu yang turun kepada nabi Muhammad adalah dalam bentuk ketiga tersebut, seperti dijelaskan dalam ayat sebagai berikut:

"Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-

¹³ Harun Nasution, *Akal...*, hlm. 15.

benar dalam Kitab-kitab orang yang dahulu. (S. Asy-Syu'ara: 192-196).

“Katakanlah: “Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur’an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang Telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah.” (S. an-Nahl: 102).

Ayat-ayat tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa wahyu yang turun kepada nabi Muhammad adalah melalui perantaraan malaikat Jibril bukan melalui ilham ataupun dari belakang tabir. Di sini terjadi komunikasi antara Tuhan yang immateri dan manusia yang bersifat materi yang dalam filsafat Islam dan tasawuf mengakui adanya komunikasi itu. Seperti pendapat Ibn Sina yang mengatakan bahwa seorang nabi adalah orang yang dianugrahi Tuhan akal yang mempunyai daya tangkap luar biasa, sehingga tanpa latihan ia dapat mengadakan komunikasi langsung dengan Jibril. Akal demikian mempunyai kekuatan suci (*qudsiyah*) dan diberi nama *hads*. Tidak ada akal yang lebih kuat dari pada akal yang demikian, hanya nabi-nabi saja yang memperoleh akal yang sedemikian kuat. Baginya, filosof ada di bawah nabi dalam perolehan akalnya, sehingga filosof hanya bisa mendapat ilham saja.¹⁴

Demikian juga dalam tasawuf keyakinan dapat berkomunikasi dengan Tuhan dalam bentuk ilham

¹⁴ Harun Nasution, *Akal...*, 17-18.

hanya bisa diperoleh dengan cara mengasah daya rasa manusia yang ada dalam hati sanubari manusia. Kaum sufi mempertajam daya rasa atau kalbunya dengan menjauhi hidup kematerialan dan mensucikan jiwa, misalnya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, melakukan salat, puasa dan membaca al-Qur’an.

Hal-hal yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan dikandung dalam ayat-ayat madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan pada periode setelah hijrahnya Nabi ke Madinah yang jumlahnya 1456 ayat atau 23,35% dari seluruh ayat al-Qur’an. 70 ayat di antaranya adalah berhubungan dengan perekonomian (perdagangan), jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak dan lain-lain; 10 ayat berkaitan tentang orang kaya dengan orang miskin. Dalam ayat-ayat itu dijelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengatur hidup perekonomian, yang salah satunya adalah ketentuan haramnya riba dan wajibnya keadilan ditegakkan.¹⁵

D. Penggunaan Akal dan Wahyu dalam Ilmu Ekonomi Islam

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi akal bagi manusia dalam menyelesaikan problema hidup yang dihadapi manusia. Meskipun demikian, Islam juga meyakini dan bahkan

¹⁵ Harun Nasution, *Akal...*, hlm. 27-28.

menjunjung tinggi sumber pengetahuan yang didapat melalui wahyu. Wahyu dan akal tidak ada pertentangan, sehingga dapat dipahami antara keduanya ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan, terlebih lagi adanya keyakinan bahwa akal diciptakan oleh Tuhan yang diberikan hanya untuk manusia, dan wahyu pada saat yang sama adalah juga berasal dari Tuhan. Dengan demikian, dalam menjalani kehidupan umat Islam menggunakan dua anugerah Allah SWT yang sangat berharga tersebut, termasuk dalam perekonomian. Ilmu Ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang semata-mata berpijak pada akal/rasio dengan mengesampingkan Tuhan, seperti yang terlihat dalam teori mekanisme pasar Adam Smith, yang mengandung konsep *invisible hands*.

Jika merunut pemikiran di Barat, Max Weber (1864-1920) menggunakan kata “rasionalisme” sebagai istilah seni, dipakai untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada kebiasaan atau tradisi namun pada penyesuaian sarana yang sistematis dan cermat untuk mencapai profit. Rasionalisme ekonomi yang dianggap lebih, memiliki nilai moral dan sosial ini merupakan hasil dari revolusi agama yang terjadi pada abad ke enam belas.¹⁶ Yakni munculnya Protestan ter-

¹⁶ Lihat R.H. Tawney dalam pengantar Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Sons, 19), 1-2. Bagi Weber gagasan (ide) sebagai kekuatan otonom yang besar pengaruhnya terhadap ekonomi. Protestantisme sebagai sebuah sistem gagasan keagamaan mempengaruhi sistem

utama yang digerakkan oleh Johannes Calvin (Calvinisme). Weber yang dikategorikan dalam aliran historis bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa rasionalitas adalah unsur pokok yang memiliki nilai dan pengaruh yang universal. Menurutnya, hanya di Barat lah aktifitas mencari laba diselenggarakan secara lebih terorganisir dan rasional. Rasionalitas ekonomi ini merupakan akar utama sistem perekonomian kapitalisme. Perilaku ekonomi kapitalistis bertolak dari harapan akan keuntungan yang diperoleh dengan mempergunakan kesempatan bagi tukar-menukar untuk mendapatkan untung secara damai.¹⁷

gagasan yang lain, yakni semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap sistem ekonomi kapitalis. Dan secara umum Weber mengemukakan teori rasionalisasi dengan memandang bahwa institusi sosial di dunia Barat berkembang semakin rasional. Rasionalitas formal dipahami sebagai proses berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan, contohnya birokrasi dan restoran cepat saji. Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2004), 35-37. Senada dengan Weber, Robert Merton menandakan bahwa nilai-nilai keagamaan puritan memberi atmosfer sosial dan intelektual yang baik bagi kegiatan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai Puritan merangsang dilakukannya studi empiris dan rasional terhadap alam sebagai salah satu cara memuliakan Tuhan dan ciptaan-Nya. Bukti yang ditunjukkannya adalah penganut Protestan memegang peranan penting dalam kepemimpinan *Royal Society of London* dalam pertengahan abad tujuh belas, mereka antara lain: Theodore Haak, Denis Papin, Thomas Sydenham dan Sir William Petty. Lihat, Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wadjidi dan S. Menno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 561-562.

¹⁷ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 134.

Meskipun demikian, sejak abad ke enam belas bukan saja muncul teologi baru tersebut, akan tetapi juga muncul kecenderungan perubahan dalam doktrin politik, yaitu teori tentang negara sebagai kesatuan yang cukup diri (*self sufficient*), dan perubahan kosmologi baru, yaitu pandangan yang ilmiah dan pandangan metafisika baru.¹⁸ Dasar-dasar peradaban hingga sebelum abad ke delapan belas, didasarkan atas kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, dan kewajiban kepada penguasa, sedangkan mulai abad ke delapan belas peradaban didasarkan atas cita-cita tentang hak: hak-hak pribadi, kemerdekaan berbicara dan berpendapat, hak sebagai warga negara dan hak sebagai manusia.¹⁹

Perubahan pandangan tentang alam (kosmologi) adalah sebagai berikut: alam dalam pandangan abad ke tujuh belas adalah suatu yang misterius, berbahaya, tidak harmonis, penuh keajaiban, namun demikian alam haruslah rasional karena Tuhan adalah akal yang abadi, mereka menarik konsep yang logis dengan membangun logika deduktif. Atau dengan penjelasan lain, bahwa abad tujuh belas cenderung menyusun sistem filsafat dengan deduksi-deduksi dan hipotesa, yang diwakili oleh Descartes, Leibniz, Malebranche, Locke dan Spinoza. Sementara itu abad delapan belas memandang alam sebagai realitas substansial, mengenal tingkah laku alam yang harmonis dari benda-benda materil; dan

¹⁸ Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 157-158.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Ibid.*

Tuhan haruslah seorang insinyur karena alam adalah sebuah mesin, mereka menarik hukum-hukum alam yang disamakan dengan tingkah laku alam. Pandangan ini bercermin pada ilmu pengetahuan alam dengan tradisi Newton. Abad tujuh belas adalah abad aksioma sementara di abad delapan belas bergeser ke kenyataan-kenyataan (empiris). Abad tujuh belas didominasi oleh cara berpikir Cartesian yang bertitik tolak dari ilmu pasti dan abstraksi-abstraksi, sementara abad delapan belas memaknai cara berpikir Francis Bacon atau Newton, yang berangkat dari ilmu alam dan realitas empiris.²⁰

Peradaban Eropa di zaman pertengahan dengan sistem teologisnya yang tidak sesuai lagi, mendorong pencarian dasar baru yang tidak berdasarkan *revelation* dan *faith* akan tetapi berdasarkan *reason*. Perdamaian yang dahulunya didasarkan pada kepentingan agama sekarang didasarkan pada kepentingan borjuasi dalam melancarkan aktifitas perdagangan dan industri di antara negara-negara Eropa. Hingga reformasi filsafat asketis mendominasi Eropa, yang kemudian digantikan oleh filsafat industrial. Filsafat asketis adalah filsafat yang menekankan pada pengekangan dan berusaha menghilangkan keinginan-keinginan. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran dan dapat dicapai langsung dengan pikiran. Filsafat ini memberi kedalaman yang lebih besar kepada emosi serta menghasilkan orang-orang yang penuh keyakinan. Sementara itu, filsafat industrial adalah filsafat

²⁰ Kuntowijoyo, *Peran...*, hlm. 159-160.

kemajuan yang berusaha mewujudkan keinginan-keinginan dengan menghadapi keadaan sekitar, yang akhirnya dapat mempersatukan tindakan untuk menghasilkan tingkatan sosial yang tinggi. Konsekuensi dari filsafat industrial ini, kehidupan monastis dianggap rendah dan tidak sesuai sehingga banyak biara-biara disita. Di Eropa antara 1830-1835, 3000 biara dihapuskan, Joseph II dari Austria menindas lebih dari 184 biara, dan di Polandia pada tahun 1841, 187 biara dihapuskan.²¹

Kemunculan rasionalisme yang dimotori oleh revolusi keagamaan di abad enam belas tersebut kemudian dianggap berafinitas dengan semangat kapitalisme. Namun, hingga akhir abad ke tujuh belas, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri belum muncul. Latar belakang peradaban, yang menuju evolusi penggunaan rasio ketimbang pemakaian wahyu itu lah yang melatarbelakangi munculnya ilmu ekonomi di dunia Barat.

Baru pada abad ke delapan belas, Adam Smith (1729-1790) muncul sebagai pionir dalam pemikiran bidang ekonomi dengan bukunya *The Wealth of Nations* (terbit tahun 1776). Meskipun diakui, bahwa sebelumnya pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang sejak abad ke lima belas, saat terjadi revolusi pertanian di Eropa. Oleh Karl Marx, gagasan-gagasan ekonomi Smith ini dianggap sudah klasik, karena sesungguhnya gagasan yang dikemukakannya sudah pernah dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar eko-

²¹ Kuntowijoyo, *Peran...*, 161-162.

nomi jauh sebelumnya. Misalnya paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani kuno. Begitu juga pendapatnya agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian (*laissez faire laissez passer*), biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak kentara (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, sudah dibicarakan oleh Francis Quesnay (1694-1774) (atau oleh nabi Muhammad saw dan Ibn Taimiyah!) sebelumnya. Karena itu sebagai "musuh" bebuyutannya, Karl Marx menyebut aliran Smith, sebagai Mazhab Klasik.²²

Agaknya dorongan untuk melakukan aktifitas ekonomi secara rasional adalah dikeluarkannya doktrin tentang kehalalan bunga Bank oleh Johannes Calvin pada abad enam belas, mampu menggiatkan orang-orang Kristen untuk turut serta mengambil bagian dalam proses perdagangan dan industrialisasi yang saat itu sedang lesu akibat larangan pemungutan bunga dari abad pertengahan.²³ Namun demikian ajaran berhemat Calvin yang menekankan untuk pengabdian demi kerajaan Allah,

²² Deliarnov, *Perkembangan...*, 27, 32.

²³ J. Verkuyl, *Etika Kristen*, Jilid II/I (bagian khusus), *Beberapa Masalah Etika Sosial-Ekonomi*, terj. GMA.Nainggolan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 121. Calvin saat itu hidup di tengah negara kota Jenewa yang demokratis di mana ekonomi dan perdagangan besar mulai berkembang.

dalam perkembangan ekonomi kapitalis telah menyimpang, yakni hemat dengan tujuan agar bisa menumpuk kekayaan semata-mata.²⁴ Artinya perkembangan ekonomi kapitalis sudah terlepas dari spirit keagamaan.

Seperti ditunjukkan Karl Marx di atas bahwa sesungguhnya pemikiran ekonomi Adam Smith tidak sepenuhnya “orisinal”, di sini perlu dikembangkan pertanyaan bagaimana pandangannya tentang ekonomi Islam yang sudah dipraktikkan oleh umat Islam, sejak sepuluh abad sebelumnya.

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* menggambarkan bangsa Arab dan Tartar sebagai bangsa yang memiliki perekonomian maju yang ditandai dengan mata pencahariannya sebagai penggembala dan pedagang. Bangsa Arab yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad saw dan khulafaur rasyidin. Bangsa Arab ini dikontraskan dengan masyarakat Indian di Amerika Utara yang mata pencahariannya adalah berburu, yang tingkat perekonomiannya terbelakang.²⁵ Buku karya Adam Smith tersebut diduga banyak mendapat inspirasi dari bukunya Abu Ubaid (838 M), *al-Amwal*.²⁶

Namun demikian, adalah kenyataan bahwa buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin dalam pemikiran ekonomi. Hal ini terjadi menurut M.Umer Chapra, akibat

²⁴ J. Verkuyl, *Etika...*, 120.

²⁵ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 14.

kesalahan umat Islam sendiri yang tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, dan Barat pun memiliki andil, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Sejarawan Barat berasumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik merupakan periode fakum dan tidak produktif. Seperti Joseph Schumpeter yang memulai menulis sejarah ekonomi dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M), dengan mengabaikan peranan kaum muslimin.²⁷

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemakaian akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada *revelation* (al-Qur'an dan sunnah), konsep dan teori ekonomi Islam sesungguhnya merupakan respon cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

Secara metodologis, ilmu ekonomi Islam menempatkan rasio sebagai elemen dalam ketika berbicara tentang wahyu.²⁸ Artinya, ekonomi Islam di samping

²⁶ Adiwarmman A. Karim, *Ibid*. Abu Ubaid adalah salah satu pemikir ekonomi Islam fase pertama, abad awal hingga abad ke 5 H/ 11 M. Lihat Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 10-11.

²⁷ Seperti dikutip Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah...*, 8-9.

²⁸ Zuber Hasan, *Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda*, (Malaysia: IJUM Journal of Economics and Management 6 no 2, 1998), 11.

memberdayakan akal dalam memahami dan mempertajam pesan-pesan wahyu juga memberikan tempat pada penggunaan akal murni dalam memecahkan problem ekonomi yang dihadapi. Hal ini berbeda dengan ilmu ekonomi Barat yang mengabaikan wahyu. Intelek (akal) adalah suatu media yang dapat mentransendensikan realitas alam dan sosial. Perbandingannya, Islam memandang alam bukan semata-mata objek yang dapat dieksploitasi bagi kepentingan manusia semata akan tetapi dapat dijadikan bukti adanya Tuhan. Bagi rasionalisme Barat, alam adalah obyek yang dieksploitasi untuk kepentingan manusia semata. Dengan demikian akal memiliki komitmen keimanan dan dapat menumbuhkan rasa keindahan, cinta, berbuat baik (*ibsan*) dan pengorbanan.²⁹

Dengan kata lain, memakai konsep tindakan rasional Weber, yang membagi tindakan rasional menjadi dua,³⁰ rasionalitas instrumental (*Zweckrationalitat*) seperti yang diterapkan rasionalisme ekonomi Barat ; dan rasionalitas yang berorientasi nilai (*Wertrationalitat*), di mana alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Komitmen terhadap nilai-nilai sedemikian besar sehingga bisa jadi pertimbangan

²⁹ Zuber Hasan, *Islamization...*, 12.

³⁰ Lihat, Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1994), 220-221.

rasional mengenai *utility*, efisiensi dan sebagainya tidak relevan. Ekonomi yang didasarkan pada akal dan wahyu sekaligus, agaknya masuk dalam tindakan rasional yang berorientasi nilai ini. Meskipun rasionalitas ekonomi Islam dapat dikategorikan dalam rasionalitas yang berorientasi nilai, namun pertimbangan-pertimbangan utilitas, efisiensi dan lain-lain tetap menjadi pertimbangan sesuai prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah maupun logika akal sehat dalam berekonomi.

Adapun nilai-nilai bukan saja menjadi komitmen dalam melakukan tindakan (aktifitas ekonomi) akan tetapi menjadi acuan analisis dalam ilmu ekonomi Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah.³¹ *Revelation* (al-Qur'an dan Sunnah) setidaknya memberikan tiga fungsi bagi ilmu ekonomi Islam. Pertama, bahwa dasar sistem ekonomi Islam diambil dari Qur'an, Sunnah, fiqh, dan keilmuan Islam lain yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber nilai dalam analisis, dan ketiga, di dalam al-Qur'an dan Sunnah, bukan saja terdapat informasi tentang halal dan haram, akan tetapi juga terdapat informasi positif tentang hubungan variabel-variabel ekonomi,³² misalnya tentang pengaruh peningkatan kesejahteraan dan pendapatan bagi perilaku manusia.

³¹ Mohammad Anas Zarqa, "Methodology of Islamic Economics" dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (Ed.), *Lectures on Islamic Economics*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1992), 54.

³² Mohammad Anas Zarqa, *Ibid*.

Dalam perhitungan rasio, seseorang yang membayar zakat berarti mengurangi hartanya, dan orang yang mendapat perolehan bunga berarti menambah hartanya,³³ namun perhitungan demikian berarti perhitungan rasio yang tidak bisa menangkap kebenaran wahyu. Akal/rasio (intelekt) Islam adalah akal yang dapat memahami bahwa membayar zakat/bersewakah berarti mendapatkan kebaikan (pahala yang berlipat ganda).³⁴

Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang memiliki ruh ilahi (QS 95:4; 15: 28-29) dan diberi akal (intelekt). Apabila manusia mampu memberdayakan akal secara penuh maka ia akan dapat memahami peranannya dan dapat menjalankan perannya secara tepat. Dengan itu ia dapat menjadi khalifah dan hamba Allah yang dapat memikul amanah untuk mengelola dunia sesuai dengan kehendak Allah SWT.³⁵

Dengan demikian tindakan rasional seorang muslim (*'ibadur-Rahman*) dalam ekonomi adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil.³⁶

Berdasarkan deskripsi di atas agaknya menjadi jelas bahwa rasio merupakan *elemen dalam* ketika

³³ Lihat surat ar-Rum 39.

³⁴ Zuber Hasan, *Islamization...*, hlm. 12-13.

³⁵ Mohamed Aslam Mohamed Haneef, *Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economic*, (Malaysia: IIUM Journal of Economics and Management 5 no 1, 1997), 45-46.

³⁶ Syed Omar Syed Agil, "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal" dalam Sayyid Tahir *et al.*, *Readings...*, 40.

berbicara tentang wahyu. Artinya antara keduanya ada titik temu yang saling berhubungan. Hal ini berbeda dengan konfrontasi wahyu dan rasio atau antara agama dan ilmu pengetahuan. Seperti Immanuel Kant (1724-1804) yang sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Newtonian dengan metode observasi-empiris, beranggapan bahwa dalam metode ilmu pengetahuan hanya memberi ruang yang terbatas pada kepercayaan agama. Wilayah agama ada pada wilayah moral saja. Karena itu meskipun aturan alam dan moral sama-sama bersifat rasional, namun merupakan wilayah yang berbeda. Dia memberikan kompromi antara keduanya, dengan mengatakan bahwa dalam wilayah fenomena, ilmu pengetahuan sangat kompeten dan dapat diterapkan secara universal, sementara fungsi kepercayaan agama bukan untuk memperluas penjelasan ilmiah, tetapi untuk menjelaskan kehidupan moral dengan menghubungkan dengan realitas akhir.³⁷ Hampir senada, John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa wahyu hanya berperan secara marginal dan subordinat dalam ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses *reasoning* hasilnya lebih meyakinkan ketimbang pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu.³⁸ Dua pemikir tersebut menggambarkan secara umum, adanya penola-

³⁷ Ian G. Barbour, *Isu dalam Sains dan Agama*, terj. Damayanti dan Ridwan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), 101-106.

³⁸ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Malaysia: IIUM Press, 2006), 134-137.

kan Barat terhadap wahyu, termasuk dalam pemikiran ekonomi.

E. Penutup

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa akal dalam Islam adalah daya berfikir yang ada dalam diri manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam menjalani perannya sebagai manusia dan khalifah. Akal dapat digunakan untuk memahami realitas alam secara transenden dan mengatasi problem yang dihadapi manusia. Di samping itu akal juga dapat lebih mempertajam pemahaman terhadap pesan-pesan wahyu.

Sementara itu, dalam ilmu ekonomi Islam, sebagai ilmu tentu saja memberdayakan dan mendasarkan pada kerja akal namun dalam analisis-analisisnya menyertakan nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad, Ausaf dan Kazim Raza Awan (Ed.), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI-IDB, 1992.
- Barbour, Ian G., *Isu dalam Sains dan Agama*, terj. Damayanti dan Ridwan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, asy-Syifa, tt.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert MZ Lawang, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Mohammad Aslam Mohammad Haneef, *Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economics*, Malaysia: IIUM, 1997.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- , *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Tahir *et all* (Ed.), *Reading s in Microeconomics: an Islamic Perspective*, Malaysia: Longman, 1992.
- Sanderson, Stephen K., *Makro Sosiologi*, terj. Farid Wadjidi, dan S. Menno, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, Malaysia: IIUM, 2006.
- Verkuyl, J., *Etika Kristen: Beberapa Masalah Etika Sosial Ekonomi*, terj. GMA. Nainggolan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York: Charles Scribner's Sons, tt.
- Zuber Hasan, *Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda*, IIUM Journal of Economics and Management 6 no 2, 1998.



Ekonomi Islam sebagai Suatu Sistem¹

A. Pendahuluan

Untuk dapat dibedakan dengan paham-paham yang lain, suatu paham ekonomi memiliki karakteristik tertentu.² Suatu paham ekonomi biasanya dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Misalnya, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud apabila setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.

¹ Artikel ini pernah dimuat di antologi *Kontribusi Keilmuan Ushuluddin dalam Menjawab Problematika Bangsa*, (Yogyakarta: Sema FUSAP UIN Sunan Kalijaga, 2012).

² P3EI UIN-BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 53.

Karakteristik ekonomi Islam yang membedakan dengan sistem ekonomi lain, menurut Yusuf Qardhawi,³ adalah ia adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiyah, insaniyah (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek-aspek transenden yang suci, yang memadukannya dengan aspek materi, dunia (profan). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya adalah untuk mencari karunia Allah melalui jalan (*thariqah*) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam pandangan ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

Adapun sebagai ekonomi pertengahan, meminjam istilah Dawam Rahardjo, sistem ekonomi Islam ibarat mendayung di antara dua karang, kapitalisme dan sosialisme. Ia bukan kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam kepemilikan, dan juga bukan sosialisme yang mematikan kreatifitas individual lantaran adanya prinsip sama rata dan sama rasa.⁴

³ Seperti dikutip Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 2-3.

⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip...Ibid.*

Dengan demikian sesungguhnya kegiatan ekonomi di amana-mana adalah sama. Hal yang dapat membedakannya, menurut Syafruddin Prawiranegara (seorang ahli ekonomi dan teknokrat yang menonjol perannya di Indonesia pada akhir tahun 40-an dan 50-an), adalah moral ekonominya.⁵ Karena itu yang bisa dipelajari lebih khusus adalah etika ekonominya, dalam hal ini misalnya menurut ajaran Islam.

Tulisan ini akan membahas ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang membedakannya dengan dua sistem ekonomi di atas.

B. Sistem Ekonomi Islam

John F. Due menjelaskan bahwa sistem ekonomi adalah merupakan “...*group of economic institutions or regarded a unit of the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, related to them are utilized to satisfy the wants man*”. Sistem ekonomi merupakan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan institusi adalah organisasi atau kaedah, baik formal ataupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 1.

kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya hak milik, rumah tangga, bagi hasil dan lain-lain.⁶

Sistem ekonomi yang terdapat di dalam setiap kelompok masyarakat atau negara tidak lain adalah untuk mengatasi persoalan:⁷

1. Barang apa yang seharusnya dihasilkan
2. Bagaimana cara menghasilkan barang itu; dan
3. Untuk siapa barang itu dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat.

Dengan kata lain bahwa sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu wilayah. Dan pada dasarnya banyak faktor yang membentuk sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Secara umum sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Namun yang dianggap elemen penting dari suatu sistem ekonomi menurut Gregory dan Stuart adalah: (1) hak kepemilikan, (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, (3) metode pengambilan keputusan, dan (4) sistem insentif

⁶ Seperti dikutip Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, (Jakarta: UT, 2007), hlm. 1.3-1.4

⁷ Edy Suandi Hamid, *Modul..., Ibid.*

bagi perilaku ekonomi. Masing-masing sistem ekonomi kemungkinan berbeda tekanannya dalam hal jenis hak milik tertentu, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial (publik), dan hak milik negara. Dalam pengambilan keputusan, suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki metode yang unik, misalnya menggunakan metode sentralistik, desentralistik, atau gabungan keduanya. Provisi informasi dan koordinasi dalam keputusan ekonomi dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau tradisi. Sedangkan sistem insentif yang menjadi faktor motivasi dalam berekonomi dapat berupa motivasi yang materialistik dan motivasi nonmaterialistik, seperti spiritual, sosial, budaya dan sebagainya.⁸

Dengan demikian sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya akan dielaborasi elemen-elemen penting perekonomian Islam.

1. Kepemilikan

Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta diciptakan adalah diperuntukkan bagi manusia sebagai sarana hidup (*wasilah al-hayah*) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam

⁸ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 74-75.

semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan Allah. Dengan adanya hak milik tersebut maka membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Karena itu secara moral, hak milik tersebut harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga,⁹ yakni:

- a. Hak milik individual (*milkiyah fardiyah/private ownership*)
- b. Hak milik umum atau publik (*milkiyah 'ammah/public ownership*)
- c. Hak milik negara (*milkiyah daulah/state ownership*)

Kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan dapat menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan yang tinggi untuk memanfaatkan sumber daya untuk kepentingannya sepanjang: (a) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan (b) tidak menimbulkan kerugian.

Suatu benda yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum dan bersama dalam masyarakat menjadikannya sebagai kepemilikan publik. Meskipun ajaran Islam tidak membatasi terhadap benda tertentu

⁹ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...,Ibid.*

untuk menjadi hak milik umum sehingga ada kemungkinan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun terdapat karakteristik hak milik umum sebagai berikut:

- a. Merupakan fasilitas umum, yang jika tidak ada maka akan terjadi sengketa di masyarakat, misalnya jalan raya, air minum dan lain-lain.
- b. Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual
- d. Harta benda wakaf.

Adapun hak milik negara dapat berupa hak milik umum atau individu yang pengelolannya menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk mengelolanya karena pemerintah merupakan representasi kepentingan rakyat yang sekaligus mengemban misi kekhalifahan. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Hal ini berbeda dengan hak milik umum yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.

Kepemilikan multi jenis (*multitype ownership*) tersebut didasarkan pada nilai tauhid dan keadilan. Dalam sistem kapitalis prinsip umum yang berlaku adalah kepemilikan swasta, dan dalam sosialis adalah kepemilikan negara. Prinsip kepemilikan multijenis ini adalah

merupakan terjemahan nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi kepemilikan swasta diakui, namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.¹⁰

Konsepsi tentang hak milik ini berimplikasi bagi keseluruhan sistem ekonomi Islam. Sebab konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (*what*), bagaimana (*how*), mengapa (*why*) mengelola, dan untuk siapa (*for whom*) seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. Berdasarkan konsep hak milik ini, sistem ekonomi Islam adalah perekonomian tiga sektor, yakni sektor pasar, masyarakat, dan negara.¹¹

2. *Maslahah* Sebagai Insentif Ekonomi

Islam mengakui adanya insentif material dan nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang yang tinggi bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan sosialnya ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu insentif kegiatan ekonomi dalam Islam dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni insentif

¹⁰ Adiwärman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.42.

¹¹ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 77.

yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat.¹² Insentif yang mungkin dapat diterima di dunia, berupa laba/keuntungan baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Sedangkan insentif yang hanya akan diterima di akhirat adalah berupa imbalan (pahala atau hukuman). Insentif dalam mengonsumsi barang yang *halal* dan *tayyib* adalah kepuasan duniawi sekaligus pahala di akhirat karena hal tersebut merupakan suatu bentuk ibadah. Namun ada pula kegiatan yang insentifnya hanya diterima di akhirat saja, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kedua insentif ini lah yang disebut *maslahah*.

Hal ini berbeda dengan paham kapitalisme dan sosialisme yang mengukur insentif dari aspek material saja. Dalam kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Bertolak belakang dengan itu, dalam sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan/kenyamanan sosial. Meskipun bertolak dari insentif yang berbeda namun kedua paham ini cenderung memaknai kesejahteraan individu maupun sosial, diukur dari pendapatan dan daya beli individu/masyarakat.

¹² P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 78.

3. Prinsip Pengambilan Keputusan: Musyawarah

Pengambilan keputusan dapat dibedakan dalam dua kutub, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang dilahirkan oleh paham sosialisme menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, pemerintah pusat, misalnya, dan pelaku ekonomi sekedar berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks suatu negara, sistem ini akan melahirkan suatu perekonomian terencana (*planned economy*). Di sisi lain, desentralisasi yang dikehendaki oleh kapitalisme menghasilkan suatu pasar persaingan bebas. Dalam desentralisasi pengambilan keputusan diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Didasarkan pada pandangan bahwa individu, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga ekonomi Islam memandang bahwa sistem pengambilan keputusan yang sentralistik dan desentralistik semata tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi individu dan sosial. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalam hal ini prinsip saling rida sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input ataupun output. Pada aspek lainnya, ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis al-Qur'an perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik, kesejahteraan, dan penegakan kebenaran.¹³

¹³P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 79.

Meskipun pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu prinsip pengambilan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah musyawarah (*shuratic process*) guna mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan. Dalam hal ini, musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai masalah.¹⁴

4. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi

Aspek keempat dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu sadar dan termotivasi oleh kepentingan individunya, karena itu tiap individu tidak perlu diatur oleh pihak lain dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Mekanisme transaksional akan tercipta manakala setiap individu memiliki pola pikir yang individualistik. Seseorang akan mau memberikan miliknya apabila ia mendapatkan imbalan yang sesuai dengan keinginannya. Mekanisme inilah yang disebut mekanisme pasar.

¹⁴P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, *Ibid.*

Insentif individualistik tersebut oleh Islam diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Karena itu kebebasan individu yang harmonis dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan “pasar yang adil” atau gabungan antara persaingan dan kerja sama (*coopetition*). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan dan masalah yang maksimum.¹⁵ Jadi bukan mekanisme pasar murni.

5. Pelaku Ekonomi dalam Islam

a. Pasar

Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Adapun pelaku pasar pada dasarnya terdiri dari rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Dalam pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Individu memiliki kebebasan untuk

¹⁵P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 80.

bertransaksi di pasar input maupun di pasar output, bertindak sebagai produsen atau konsumen.¹⁶

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang Islami adalah sebuah *free competition market*, di mana para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga barakah Allah. Komoditas yang dijual adalah yang *halalan tayyiban* saja. Aktifitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) sehingga akan tercipta harga yang adil (*just price*). Meskipun demikian, pasar juga memiliki kelemahan dan kekurangan atau yang disebut dengan kegagalan pasar (*market failure*), pasar tidak dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan ekonomi yang penting, misalnya penyediaan barang dan fasilitas publik, penegakan keadilan, distribusi pendapatan dan lain-lain. Untuk mengatasi kegagalan pasar, diperlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah.

b. Pemerintah

Eksistensi peran pemerintah bukan semata-mata karena adanya kegagalan pasar, akan tetapi peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan dan konsekwensi adanya kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan falah. Peran pemerintah dalam pasar dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian,

¹⁶P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 81-82.

yakni *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar (*market imperfection*); dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (*market failure*). Pemerintah juga harus menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen dan konsumen bagi aktivitas pasar.¹⁷

Meskipun demikian, pemerintah juga memiliki kelemahan-kelemahan (*government failure*), antara lain: (1) pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan tepat sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat; (2) pemerintah seringkali memiliki banyak masalah struktural, misalnya ketidakefisienan birokrasi; (3) pengaturan yang berlebihan dari pemerintah seringkali menghambat mekanisme pasar; (4) intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengganggu bekerjanya mekanisme penyesuaian otomatis dari pasar sehingga pasar tidak berjalan alamiah.¹⁸

¹⁷ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84.

¹⁸ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 85.

c. Peran Masyarakat

Berbeda dengan pasar yang pada dasarnya merupakan wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga yang tentu lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual. Karena itu upaya untuk mensejahterakan umat tidak bertumpu pada mekanisme pasar saja. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan *salah*. Bentuk peran keduanya sesungguhnya dapat saling tukar (*changeable*) sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan semakin penting jika pemerintah tidak dapat menjalankan tugas *fard kifayah* dengan baik. Dan sebaliknya peran masyarakat akan semakin kecil manakala pemerintah mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.¹⁹ Misalnya pengelolaan zakat, yang secara ideal dikelola oleh pemerintah akhirnya dikelola oleh masyarakat. Namun demikian pengelolaan wakaf, sebagai hak milik publik, harus tetap dikelola oleh masyarakat karena memang merupakan hak milik masyarakat.

Sebagaimana pasar dan pemerintah, masyarakat juga memiliki kelemahan sehingga perannya dalam perekonomian tidak optimum. Kelemahan yang paling mendasar adalah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dari anggota/kelompok masyarakat sehingga peran yang dimainkannya lebih mencerminkan kepentingan

¹⁹ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 86.

ketimbang kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

6. Fungsi Uang

Meskipun bukan merupakan prinsip, akan tetapi aktifitas ekonomi akan dapat berlangsung dengan lancar apabila terpenuhi sarana dan prasarana. Salah satu yang memiliki fungsi besar dalam kegiatan ekonomi adalah uang. Paling tidak ada tiga fungsi uang:²⁰

Pertama, uang sebagai alat bayar dan tukar. Uang memudahkan orang untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan. Dengan cara ini uang dapat mengatasi kesulitan cara bertransaksi lama, yakni melalui pertukaran barang atau barter, karena belum tentu dua pihak yang saling membutuhkan barang yang berbeda dapat bertemu di pasar dan melakukan barter.

Kedua, uang digunakan sebagai patokan untuk hitung-hitungan, dan menetapkan harga sesuatu. Sebab tanpa uang dengan satuan tertentu agaknya sulit memberikan kesepadanan nilai antara seekor ikan tuna dengan seikat kangkung, atau delapan jam kerja seorang tukang dengan beras atau gula yang dibutuhkan untuk keluarganya.

Ketiga, fungsi uang yang terpenting sesungguhnya adalah untuk menyimpan nilai harta itu sendiri. Dengan menyimpan atau menabung uang seseorang dapat menu-

²⁰ Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), hlm.19.

karkannya dengan suatu barang/jasa pada suatu saat ketika membutuhkannya.

Dalam sejarah tercatat bahwa masa Nabi hingga pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tetap menggunakan mata uang yang sudah ada yakni mata uang dinar (Romawi) dan dirham (Persia). Adapun mata uang dengan ciri khusus yang dicetak pertama kali di dunia Islam adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karena sebelumnya di masa Umar dan Usman pencetakan uang masih mengikuti gaya dirham Persia. Meskipun demikian memang di awal pemerintahan Umar pernah muncul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, tapi akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Mata uang dengan gaya Persia dicetak terus hingga zaman Mu'awiyah dengan mencantumkan gambar dan pedang. Ziad, gubernur Irak masa pemerintahan Mu'awiyah, mengeluarkan dirham dengan mencantumkan gambar dan nama kepala pemerintahan pada mata uang. Cara yang dilakukan Mu'awiyah dan Ziad ini sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk di Indonesia. Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat. Baru pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak, namun peredarannya masih terbatas di Hijaz. Gubernur Kufah, Mus'ab, mencetak uang dengan gaya Persia dan Romawi. Sampai dengan tahun 72-73 H, Bisri bin Marwan mencetak mata uang *atawiya*, dan memang mata uang khalifah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia, dan sedikit *bimyarite* Yaman. Pencetakan uang secara terorganisasi

dan dikontrol oleh kewenangan pemerintah baru pada zaman Abdul Malik (76 H).²¹

Imam Ghazali membolehkan uang logam atau uang kertas seperti yang berlaku sekarang, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi.²² Dan sejauh ini uang kertas sebagai alat tukar tidak menjadi masalah, sepanjang semua orang atau masyarakat juga mempercayainya.

Uang ibarat cermin, tidak mempunyai harga, akan tetapi merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila uang digunakan untuk membeli barang, barang itu akan memberi kegunaan. Daya beli uang ini lah yang merupakan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).²³ Menurut Ibnu Taimiyah, melalui uang nilai suatu barang akan diketahui, dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal serupa juga dikemukakan oleh muridnya, Ibnu Qayyim, uang atau keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas, sebab uang itu sendiri tidak dapat memberikan kegunaan. Akan

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 58.

²² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 54.

²³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 53.

tetapi fungsi uang lah yang memberikan kegunaan.²⁴

Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang, yang dapat memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu.²⁵ Karena itu jika di masyarakat banyak uang yang ditabung atau disimpan dalam bentuk SBI maka sektor riil tidak akan berjalan, dan perekonomian masyarakat akan mandeg yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat tidak ada.

Di samping uang sebagai alat tukar, dalam ekonomi Islam juga dikenal, uang sebagai alat bukan tukar,²⁶ dalam arti bahwa uang memainkan peranan sosial-religius, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Pembayaran ini tidak saja dalam bentuk suka rela tetapi juga suatu kewajiban yang dipaksakan dalam bentuk zakat. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan kita menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat, terutama dalam hal tidak terdapatnya produk akhir untuk melakukan barter.

²⁴ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 70.

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 54.

²⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M.Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, tt), hlm. 163.

C. Islam Lebih Dekat ke Kapitalisme?

Kemudian di sini timbul pertanyaan: sistem ekonomi Islam lebih dekat ke sistem kapitalis atau ke sistem sosialis? Dari pertanyaan ini agaknya penulis cenderung berpendapat bahwa Islam lebih dekat dengan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat dari filosofi yang mendasari sistem kapitalis.

Sistem ekonomi kapitalis muncul ketika dominasi gereja di Eropa mulai runtuh pada abad ke-17. Seperti diketahui, selama abad pertengahan, dominasi gereja begitu besar, dengan mendoktrinkan kepentingan gereja di atas segala kepentingan. Doktrin gereja ini kemudian digantikan oleh pandangan yang menekankan pada liberalisme, individualisme, rasionalisme (intelektualisme), materialisme dan humanisme. Pemikiran liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai hal yang paling utama. Rasionalisme mengajarkan bahwa peran rasio (pikiran) lebih penting dari pada perasaan. Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni diraba, didengar dan dirasa. Sementara itu, humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, sedangkan hidup sesudahnya berada di luar jangkauan manusia sehingga tidak perlu dipikirkan.²⁷ Jika sebelumnya gereja dengan doktrin-doktrinnya menghalangi umat

²⁷ Eddy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 3.3.

Kristen untuk mengumpulkan kekayaan karena kekayaan sepenuhnya milik gereja, maka dengan pandangan baru tersebut mereka menfokuskan pada bagaimana mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan, melalui perdagangan dan industri. Pada saat itulah muncul Adam Smith (1776) yang menjadi peletak idiologi kapitalisme.

Menurut pandangan Adam Smith, sifat egoistis manusia akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sikap egoistis manusia itu tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Tindakan manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self interest*), bukan belas kasihan dan juga bukan perikemanusiaan. Menurut penjelasannya lebih lanjut, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang, tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar.²⁸

Liberalisme yang menekankan pada paham kebebasan individu di atas agaknya mirip dengan pandangan Islam. Menurut Abul A'la Maududi, dalam pandangan Islam, individu lah yang penting bukan komunitas, masyarakat atau bangsa.²⁹ Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat akan tetapi masyarakat lah yang benar-benar harus melayani individu. Sebab tidak

²⁸ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 31.

²⁹ Seperti dikutip Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 49.

ada satu komunitas atau bangsa pun yang bertanggung-jawab di hadapan Allah sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggungjawab di hadapannya secara individual. Adanya sistem sosial tidak lain demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu, bukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sistem sosial yang baik adalah sistem yang bisa membantu para anggota masyarakat untuk mengembangkan kepripadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka. Karena itulah Islam tidak menyetujui adanya organisasi sosial yang dengan atas nama otoritas sosial, menekan dan mengekang individu-individu sehingga kepribadian mereka yang bebas akan hilang dan sebagian besar di antara mereka sekadar menjadi alat atau mesin yang dikuasai oleh segelintir orang.

Dengan paham kebebasan individu tersebut wajar bila Islam memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada mekanisme pasar. Kebebasan ekonomi ini dapat dibuktikan dalam sejarah umat Islam. Nabi saw sendiri tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara suka rela dalam perdagangan, dan selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang tidak dibarengi oleh monopoli dan monopsoni. Pada saat yang sama, nabi saw berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen

pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar yang terjadi di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, sehingga beliau menyamakan kedua tindakan itu dengan dosa yang paling besar dan kekafiran.³⁰ Demi kemaslahatan, monopoli harus diatasi dengan adanya penetapan harga. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah, yang dikutip Yusuf Qardhawi, "Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana".³¹ Penetapan harga oleh pemerintah menjadi suatu keniscayaan untuk mengatasi kecenderungan monopoli yang menjual barang/jasa kepada kelompok tertentu saja atau menjualnya dengan harga sesuka hati.

Dari ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis³² berikut ini sebagian besar cocok dengan sistem ekonomi Islam dan sebagian dengan catatan:

1. Penjaminan atas hak milik perseorangan
2. Mementingkan diri sendiri (*self interest*)
3. Pemberian kebebasan penuh
4. Persaingan bebas (*free competition*)
5. Harga sebagai penentu (*price system*)
6. Peran negara minimal.

³⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi...*, hlm. 53-54.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 257.

³² Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 3.4-3.5

Ciri keenam tersebut mengandaikan bahwa hanya mekanisme pasarlah yang boleh bekerja, seperti yang telah disebutkan di atas dalam ekonomi Islam, meskipun pemerintah akhirnya menetapkan harga, akan tetapi keputusan itu diambil agar tidak terjadi monopoli harga yang dapat mempermainkan harga sesuka hatinya.

D. Penutup

Enam elemen di atas adalah merupakan satu kesatuan sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang ideal agaknya tidak diragukan lagi. Akan tetapi meskipun pernah dipraktikkan oleh pemerintahan Islam pada masa-masa keemasan, kini sistem ekonomi Islam masih harus membuktikan keunggulannya. Meskipun perbankan Islam telah diterapkan bukan saja dalam negara-negara Islam (mayoritas muslim), dapatkah ekonomi Islam sebagai suatu sistem diterapkan secara total di masyarakat dan negara yang berpenduduk mayoritas muslim serta memiliki pengaruh yang dominan di negara-sekuler Barat(?). *Wallaabulmuwaafiq!*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, tt.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shadr, Syahid Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, terj. M.Hashem, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, Jakarta: UT, 2007.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Yakarta: Gema Insani Press, 1995.

Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Jakarta: Pustaka Adina, 2005.



Sejarah Keuangan Islam¹

A. Pendahuluan

Jika ditelusuri sesungguhnya di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan, yakni aliran liberal dan aliran fundamentalis.² Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat”. A. Hassan, seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam) berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi (*ad’afan mudho’afan*). Mohammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uang-

¹Tulisan ini pernah dimuat di *Aplikasia* Vol. IX 2008.

nya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga termasuk tokoh Muhammadiyah Kasman Singodimejo, dan tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama, Sjafruddin Prawiranegara.

Aliran yang kedua berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Meskipun demikian, bank sebagai sistem keuangan tidak dilarang bahkan diperlukan. Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fikih mu'amalah sebagai transaksi *qirad* atau *mudharabah*. Aliran fundamentalis di bidang ekonomi ini terus memperjuangkan berlakunya syariat di bidang perbankan. Mereka itu sebenarnya sama saja dengan rekan-rekan mereka yang berjuang menegakkan syariat Islam di bidang politik dan hukum, hanya saja mereka menempuh strategi gradualis dan demokratis, sementara fundamentalis di bidang politik memakai cara-cara radikal sehingga seringkali cenderung pada tindakan kekerasan. Tokoh-tokoh pejuang syariat Islam di bidang ekonomi ini dapat disebut misalnya A.M Saefuddin, Karnaan Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Mohammad Syafi'i Antonio, Adiwarmanto

² M.Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Kata Pengantar, Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. xxi-xxii

Karim, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, Zaenal Baharnoer, dan Riawan Amin.³

Dalam sejarah perbankan Islam di Indonesia, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan bank-bank syariah lainnya lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional yang lebih berorientasi pada praktik ketimbang kelompok intelektual yang berorientasi pada teori. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah.⁴

Dalam tulisan ini akan dibahas sejarah keuangan Islam pada umumnya, bagaimana peran pemerintah dalam pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam, dan sampai sekarang secara teoritis bagaimana sumbangan intelektual muslim terhadap perkembangan perbankan Islam?

B. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Islam

Hampir sama dengan lembaga politik yang tidak ditentukan bentuknya apakah itu kerajaan, kekhalifahan, republik, atau federal, sesungguhnya al-Qur'an mem-

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. xxiii.

bebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat di dalamnya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Dengan demikian agaknya al-Qur'an menunjukkan konsep lembaga ekonomi yang mengandung unsur-unsur: struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari term-term seperti kaum, umat (masyarakat), *muluk* (pemerintah), *balad* (negeri), *suaq* (pasar), zakat, *sodaqah*, *ba'i*, *dain*, *mal* dan lain-lain yang mengindikasikan adanya fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat.⁵

Di samping itu al-Quran secara eksplisit menekankan akhlak/etika baik dalam bentuk kisah ataupun perintah. Misalnya konsep *accountability* dan *trust*, amanah (QS al-Baqarah: 283), keadilan (QS al-An'am 70), tindakan tegas berupa *amar ma'ruf nahi munkar* (QS Ali Imran 110), teguran (QS al-Ashr 1-3). Al-Quran juga menjelaskan perlunya hirarki dalam manajemen sebagai suatu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga (QS Ash-Shaf: 4). Artinya fungsi lembaga tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila akhlak tidak diterapkan secara baik.⁶

Seperti diketahui bahwa masalah ekonomi/perbankan ini adalah termasuk dalam bab muamalah, maka

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, P. 21-22. Lihat juga uraian yang sama dalam Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: EKONESIA FE-UII, 2004, hlm. 3-4.

⁶ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 22.

Nabi Muhammad saw pun tidak memberikan aturan-aturan yang rinci dalam masalah ini. Nabi sendiri menyatakan bahwa "*antum a'lamu bi umuri dunyakum*" (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Dengan menggunakan kaidah ushul fikih yang berbunyi "*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dalam konteks dunia moderen kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan pun menjadi wajib diadakan.⁷

Secara umum diketahui bahwa keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun demikian hukum keuangan Islam tidak menolak gagasan tentang *nilai waktu dalam uang*.⁸ Misalnya, jika uang dipercayakan pada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dalam usaha, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka, dan sebagai gantinya, imbalan tersebut merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut. Uang di sini tidak diperlakukan sebagai *komoditas*, sebagaimana di Barat, akan tetapi sebagai pembawa resiko dan tunduk pada ketidakpastian yang

⁷ Adiwirman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 14-15.

⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M.Sobirin Asnawi et all Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 14.

sama dengan ketidakpastian yang dihadapi oleh mitra usahanya. Atau jika pemodal membiayai pembelian barang-barang melalui jual beli atau sewa, pemodal tersebut diperbolehkan mengambil keuntungan dari peluang yang dapat diramalkan. Keuntungan yang berasal dari pembayaran sewa atau penjualan kredit tersebut menunjukkan secara eksplisit, adanya faktor waktu.

Cara-cara perolehan imbalan secara sah atas pembiayaan di atas, agaknya istilah “keuntungan perbankan (*profit banking*)” merupakan cara yang sangat membantu untuk menjelaskan sistem perluasan kredit dalam dunia Islam.

Dengan demikian ada tiga filosofi keuangan dan perbankan Islam yang dapat dikemukakan. Pertama, perbankan Islam harus berpijak pada hukum syariah Islam; kedua, secara moneter dan teori makro, Islam menolak sistem bunga dengan segala konsekwensinya, dan ketiga, secara komparatif perbankan Islam harus dapat menampilkan keunggulannya.⁹

⁹ Mabit Ali Al-Jarhi, “Islamic Banking and Finance: Philosophical Underpinnings” dalam IRTI, *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*, IRTI-University of Brunei, 2004, hlm.14.

C. Lembaga Keuangan di Zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin

Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan *al-amin*, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.¹⁰

Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah

¹⁰ Adliwarman A.Karim, *Bank Islam.....*, hlm.18.

melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak.¹¹

Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqab*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.¹² Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.

Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹² *Ibid.*

penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut:¹³

1. Baitul Mal

Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mal bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai *welfare oriented*, karena seluruh penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) dilakukan secara transparan.

Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara; bukan hanya menfokuskan pada pengaturan suplai dan moneter.

¹³ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 23-27.

Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin mapan bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalifahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembangunan fasilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
2. Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.
3. Baitul Mal Fai', menyimpan kharaj, jizyah, 'usyr dan pajak.

¹⁴ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam: di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, hlm. 95-96, 103-104.

4. Baitul Mal Dlaw'a'i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.

Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya.¹⁵

2. Wilayahul Hisbah

Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh.

¹⁵ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 96..

Diriwayatkan bahwa rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar.

Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa'id bin Sa'ad bin al-Ash bin Umayyah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa'ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa' binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah.¹⁶ Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai *principle of reciprocity*, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta: al-Kautsar, 2001, P. 164. Dalam sejarah tercatat bahwa Umar, sebagai khalifah, berkeliling sendiri dengan membawa tongkat di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi, meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Lihat, Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihan, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 600.

tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah.¹⁷

3. Etika Bisnis

Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menghapus Riba

Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur'an nabi menyerukan untuk menyingkirkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 27.

b. Keadilan

Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami.

c. Prinsip dan etika bisnis lainnya

Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, *ta'awun*, *amanah*, *tawakkal*, *qana'ah*, dan sabar.

D. Mata Uang

Masyarakat Arab pra-Islam sampai pemerintahan Nabi dan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dalam transaksi jual beli menggunakan mata uang emas, dinar/*denarius* (Romawi) dan mata uang perak, dirham (Persia).¹⁸ Adapun mata uang dengan ciri khusus yang dicetak pertama kali dalam dunia Islam adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Talib. Karena sebelumnya di masa Umar dan Usman pencetakan uang masih mengikuti gaya dirham Persia. Meskipun demikian

¹⁸ Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Depok: Pustaka Adina, 2005, hlm. 39.

memang di awal pemerintahan Umar pernah muncul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, tapi akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Mata uang dengan gaya Persia dicetak terus hingga zaman Mu'awiyah dengan mencantumkan gambar dan pedang. Ziad, gubernur Irak masa pemerintahan Mu'awiyah, mengeluarkan dirham dengan mencantumkan gambar dan nama kepala pemerintahan pada mata uang. Cara yang dilakukan Mu'awiyah dan Ziad ini sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk di Indonesia.¹⁹ Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat. Baru pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak, namun peredarannya masih terbatas di Hijaz. Gubernur Kufah, Mus'ab, mencetak uang dengan gaya Persia dan Romawi. Sampai dengan tahun 72-74 H, Bisri bin Marwan mencetak mata uang *atawiyya*, dan memang mata uang khalifah beredar bersamaan dengan dinar Romawi, dirham Persia, dan sedikit *himyarite* Yaman. Pencetakan uang dicetak secara terorganisasi dan dikontrol oleh kewenangan pemerintah baru pada zaman Abdul Malik (76 H).²⁰

Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar (4,25 gram) mengandung emas 22 karat, yang terdiri dari pecahan setengah dinar, dan sepertiga dinar. Jika menginginkan pecahan yang lebih kecil, dapat

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 58.

²⁰ *Ibid.*

dengan memotong mata uang, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Ali ra, pernah membeli daging dengan memotong dua karat dari dinar (HR Abu Daud). Sedangkan dirham (3 gram) terdiri dari beberapa pecahan *nash* (20 dirham), *nawat* (lima dirham), dan *sha'ira* (1/60 dirham).²¹

E. Lembaga Keuangan di Zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah Hingga Usmaniyah

Seperti telah disinggung di atas bahwa fungsi-fungsi perbankan dengan akad yang sesuai dengan syariah seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah dilakukan sejak zaman nabi, namun institusi bank belum dikenal hingga dinasti Abasiyah.²² Bahkan diakui dalam sejarah bahwa ketaatan beragama para khalifah dinasti Umayyah semakin menurun, dibandingkan dengan kesalehan khulafaurrasyidin. Hal ini terlihat dari perubahan praktik syura yang kemudian diubah menjadi kerajaan yang turun temurun, sebagaimana praktik kerajaan hingga sekarang. Fungsi baitul mal pun tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi disfungsi pengeluaran. Namun diakui, ada satu khalifah yang terkenal ke-salihannya, Umar bin Abdul Aziz, yang memegang tampuk pemerintahan hanya dua setengah tahun mampu

²¹ *Ibid.*, hlm. 58-59.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 20.

mensejahterakan masyarakat melalui pendistribusian kekayaan negara sedemikian rupa, yang konon, demikian sejahteranya masyarakat, hingga sulit mencari orang yang mau menerima zakat.²³

Namun demikian, jika di zaman rasulullah fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh perorangan (dan biasanya satu orang hanya menjalankan satu fungsi), di zaman Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh seorang individu. Perbankan perorangan ini berkembang pesat lantaran berkembangnya berbagai mata uang sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan antara mata uang yang satu dengan yang lainnya. Sebab memang mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang memiliki keahlian khusus ini dikenal sebagai *naqid*, *sarrafi*, dan *jibbiz*.²⁴ Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932). Pada saat itu hampir setiap wazir memiliki bankir sendiri. Seperti Ibnu Furat memiliki dua bankir: Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab, Hamid Ibnu Abbas menunjuk Ibrahim Ibnu Yuhana sebagai bankirnya, dan Abdullah al-Baridi me-

²³ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 28.

²⁴ Di zaman Mu'awiyah istilah *jibbiz* yang dipinjam dari bahasa Persia, *kabbad* atau *kibbud*, sudah dikenal, yang kemudian di masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 63.

miliki tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Dan secara diskursif dapat dikatakan bahwa perbankan yang mulai tumbuh dan berkembang di zaman Abbasiyah ini adalah perbankan ribawi [?]²⁵ atau apa yang sekarang dikenal sebagai bank konvensional. Hal ini logis karena pengaruh bankir besar (disebut *Jahabizatul Hazrat*) adalah Yahudi: Harun bin Imran dan Joseph ibnu Phineas, dan karena kedekatan mereka dengan *Wazir*, mereka menguasai wilayah Baghdad, dan Sahl bersaudara menguasai wilayah Mesir. Untuk menjangkau daerah-daerah lain, mereka biasanya bekerja sama dengan para agen dan mitra di berbagai kota yang disebut *Jibbizan al-Yahudan*.

Kemajuan praktik perbankan di zaman ini ditandai dengan beredarnya *sakk* (cek)²⁶ secara luas sebagai alat pembayaran. Dan peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima dan menyalurkan deposit, dan mentransfer uang. Dalam mentransfer uang dari satu

²⁵ Adiwarmman A.Karim, *Ekonomi...*, hlm. 65, 75.

²⁶ Istilah *cek* yang dikenal di perbankan modern, berasal dari khazanah ilmu fikih, yang diambil dari kata *suq* dalam bahasa Arab yang berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar. Demikian juga istilah *kredit* (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*), diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, *credo* berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Istilah ini diambil oleh para mahasiswa Eropa yang banyak mencari ilmu dari dunia Islam pada abad 11-12, pada masa itu Eropa masih dalam abad kegelapan, sedangkan dunia Islam sedang mencapai puncak kejayaan peradabannya. Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam...*, hlm. 19.

negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan secara fisik uang tersebut, sebab para *money changer* telah mendirikan kantor-kantor cabang di banyak negeri. Tercatat dalam sejarah perbankan Islam bahwa orang pertama yang menerbitkan cek adalah Sayf al-Daulah al-Hamdani, untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol). Kemajuan praktik perbankan ini agaknya merupakan ikutan dari kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah, yang akibat bergelimpangnya kemewahan para khalifah, menjauhkan pemerintahan mereka dari nilai-nilai Islam, sehingga terjadi tindak korupsi. Hal ini terbukti setelah Ibnu Furat jatuh, diketahui memiliki simpanan deposito 160.000 dinar, Hamid Ibnu Abbas mempunyai 100.000 dinar, dan Sulaiman Ibn Wahab memiliki 80.000 dinar. Uang-uang haram (*mal-i-murafiq*) ini sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemerintah dari bankirnya masing-masing.²⁷

Merunut periodisasi sejarah Islam, periode Abbasiyah klasik (700-1000 M), adalah merupakan era perluasan teritorial, komersial dan kultural. Perluasan ini sesungguhnya sudah dimulai sejak periode genesis (sebelum 700 M). di mana di dua masa ini terjadi perkembangan dan perkembangan kultural, perluasan perdagangan dan perniagaan Islam, melalui wilayah-wilayah ekspansi dalam abad ke tujuh dan permulaan abad ke delapan. Perekonomian didominasi oleh perdagangan

²⁷ Adiwarmman A.Karim, *Ekonomi...*, hlm. 63.. Lihat juga pengarang yang sama, *Bank Islam...*, hlm. 21-22.

barang-barang mewah: rempah-rempah, wangi-wangian, perhiasan, logam mulia, sutera dan hewan-hewan langka; ada bukti-bukti akan adanya pembuatan kertas di Irak dan Syria dan pabrik-pabrik kertas didirikan di Afrika Utara dan Spanyol; industri lain seperti sabun, kerajinan besi, tembikar, dan industri tekstil yang telah dimulai pada periode Umayyah meluas dengan pesatnya, hingga dikatakan oleh Bernerd Lewis bahwa di Kordova saja terdapat 13.000 penenun.²⁸

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Maxime Rodinson berpendapat bahwa ekonomi masyarakat Islam pada masa Abbasiyah dapat dikategorikan “kapitalistis” atau sebagai pengusaha muslim rasional dalam pengertian Max Weber, dengan alasan bahwa meskipun masyarakat Islam tidak pernah sepenuhnya mengembangkan cara-cara produksi kapitalistis dan tidak pernah didominasi oleh produksi kapitalistis, akan tetapi satu

²⁸ Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. GA Ticoalu, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 238. Periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan Marshall G.S.Hodgson yang banyak dipakai oleh intelektual muslim, termasuk Harun Nasution, adalah sebagai berikut: Periode klasik (650-1250 M), fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan (650-1000 M), fase disintegrasi (1000-1250). Periode Pertengahan (1250-1800 M), fase disintegrasi semakin meningkat (1250-1500), fase tiga kerajaan besar: kerajaan Usmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India, zaman kemajuan (1500-1700) dan zaman kemunduran (1700-1800). Periode Modern (1800 M- dan seterusnya) sebagai zaman kebangkitan Islam. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 13-14.

sektor kapitalis telah muncul. Yakni para saudagar, pengusaha dan industrialis kecil yang kaya, yang berorintasi pada mekanisme pasar permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*). Untuk mendukung orientasi pasar itu, institusi (baru) perbankan terbentuk, serta nilai-nilai baru muncul (saudagar yang jujur), sementara sebagian besar struktur kesukuan dan cara hidup nomaden tetap utuh.²⁹

Akhirnya dinasti Abbasiyah runtuh dan digantikan oleh Turki Seljuk di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, Fatimiyah di Mesir, dan Turki Usmani di Istanbul. Fungsi Baitul mal terus berkembang menjadi perbendaharaan negara dan sepanjang dinasti-dinasti tersebut, selain dalam bentuk fisik, kekayaan baitul mal adalah bentuk uang emas dan perak yang tidak berubah, etika dalam bidang keuangan tetap dijaga, seperti tidak adanya riba, sehingga nilai uang pun stabil. Dengan runtuhnya dinasti Usmaniyah (1924) nama baitul mal tidak pernah muncul kembali, dan mungkin digantikan oleh departemen yang fungsinya sama, seperti kebijakan fiskal dan moneter.³⁰ Keruntuhan dinasti Usmaniyah disebabkan oleh (antara lain): sistem perekonomian yang semi feodal, kemerosotan perdagangan, dan ketidakpastian kepemilikan tanah sehingga melemahkan golongan menengah muslim yang memang tidak mempunyai posisi yang jelas dalam struktur masyarakat Usmani yang militer-

²⁹ Seperti dikutip Bryan S. Turner, *Sosiologi...*, hlm. 238-239.

³⁰ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 29.

patrimonial. Sebab dalam dinasti Usmaniyah hanya empat macam pekerjaan yang diakui dan dianggap terhormat yakni dalam pemerintahan, keagamaan, perang, dan produksi pertanian. Jadi, perdagangan dan industri semakin dikuasai oleh kalangan non-muslim, Kristen dan Yahudi. Dengan demikian mudah dipahami, sejak abad ke sembilan belas, Turki terpaksa masuk ke dalam pola hubungan metropolis-satelit klasik dengan Eropa, di mana perekonomian Eropa terus berkembang di atas ekonomi satelit mereka yang tetap terbelakang. Eropa dapat mengeduk bahan-bahan baku dari Turki, mengolahnya di Eropa dan kemudian menjualnya kembali ke Turki dengan harga yang menghancurkan barang-barang yang sama produk dalam negeri.³¹

Sementara itu sistem keuangan di Eropa, pada bagian terbesar abad pertengahan di mana dominasi gereja yang begitu kuat, mereka mengharamkan riba. Dalam hal ini mereka masih berpegang teguh pada pelarangan riba dalam Alkitab,³² misalnya yang termuat dalam Lukas 6: 34-35 sebagai berikut:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak.(34) Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak meng-

³¹ Bryan S. Turner, *Sosiologi...*, hlm. 249, 252-253.

³² Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 72.

harapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. (35)³³

Pelarangan riba ini berlangsung hingga abad ke tiga belas, namun di akhir abad ini orang Eropa mulai berkompromi dengan riba. Hal ini disebabkan dominasi gereja ortodoks yang mulai melemah. Hal ini tercermin dari pandangan Francis Bacon dalam bukunya *Discourse on Usury*, “Karena kebutuhannya, manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.” Dan memang secara perlahan, pelarangan riba di Eropa dihilangkan. Di Inggris, pelarangan itu dicabut oleh raja Henry VIII pada tahun 1545. Pada zaman itu lah istilah *usury* (riba) diganti dengan istilah *interest* (bunga). Meskipun pelarangan bunga sempat dianulir oleh penggantinya, Raja Edward VII, namun tidak berlangsung lama, dan ketika Edward VII meninggal digantikan oleh ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.³⁴ Dan agaknya pembolehkan

³³ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab: (bag.) Perjanjian Baru*, Jakarta: LAI, 1993, P. 83.

³⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi...*, P. 72. Profesi Jihbiz (seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan) yang telah berkembang di zaman Abbasiyah kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan dalam bentuk institusi (bank) yang kegiatannya dilakukan dengan basis bunga. Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 25.

bunga uang ini tidak ditetapkan oleh penguasa politik saja namun juga diperkuat oleh tokoh reformasi Protestan, seperti Johannes Calvin, pada abad ke enam belas mengeluarkan doktrin kehalalan bunga bank,³⁵ yang dimaksudkan pada saat itu, agar orang-orang Kristen ikut aktif mengambil bagian aktifitas ekonomi perdagangan yang sedang lesu, akibat pelarangan riba oleh gereja sebelumnya.

Bangsa Eropa yang telah mengalami *renaissance* kemudian melakukan ekspansi dengan melakukan penjelajahan dan penjajahan di seluruh penjuru dunia, sehingga aktifitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan pada saat yang sama negeri-negeri muslim masuk dalam cengkeraman kolonial, sehingga institusi-institusi umat Islam runtuh, digantikan oleh institusi perbankan yang berbasis bunga. Meskipun telah merdeka dari penjajahan, keadaan ini terus berlangsung hingga zaman modern sekarang.

F. Perbankan Islam di Zaman Modern

Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alternatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan

³⁵ J. Verkuyl, *Etika Kristen*, jilid II/I (bagian khusus), *Beberapa Masalah Etika Sosial Ekonomi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982, hlm 121.

berlandaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah.³⁶ Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, akan tetapi usaha ini gagal.³⁷ Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Eksperimen pendirian bank Islam yang boleh dikatakan paling sukses dan inovatif di masa modern adalah pendirian *Mit Ghamr Local Saving Bank*, yang didirikan di Mesir pada tahun 1963, terbukti dengan sambutan yang antusias dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah deposit bank yang meningkat luar biasa dari 17.560 di tahun pertama, 1963/1964 menjadi 251.125 pada 1966/1967. Namun akibat kekacauan politik di Mesir, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran, sehingga operasinya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* ditinggalkan dan digantikan dengan sistem bunga. Konsep

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 18.

³⁷ Acliwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 23.

nir-laba kembali dibangkitakan pada masa pemerintahan Anwar Sadat melalui pendirian *Naser Social Bank* pada tahun 1971, dengan tujuan untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.³⁸

Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan di zaman modern. Ketika akhirnya OKI terbentuk, pada sidang menteri-menteri luar negeri OKI di Pakistan, Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang disebut "Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan:³⁹

- a. Mengatur transaksi komersial antar-negara Islam
- b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
- c. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta *settlement*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 19-21.

antarbanc sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.

- d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.
- e. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
- f. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
- g. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.

Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengatur investasi modal Islam.
- b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
- c. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang

tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam.

Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.⁴⁰

Agaknya mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga.⁴¹ Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jardien*

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* hlm. 23.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24.

Flaming telah membuka Jendela Islam (*Islamic Window*) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴² Pembukaan *Islamic window* (atau cabang syari'ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari'at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor:⁴³ pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur'an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non-ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) menimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk "memutar" dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam.

G. Peran Pemerintah

Jika dalam paparan di atas lebih banyak menyoroti aspek lembaga keuangan Islam (instistusi) maka dalam menelusuri perkembangan ekonomi Islam dapat ditelusuri juga melalui aspek regulasi⁴⁴ atau peranan peme-

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat...", hlm. xviii.

⁴⁴ Lihat Yusuf Wibisono, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia"

rintah dalam merespon dan mendorong perekonomian yang sesuai dengan syariat. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah (penguasa) di negara manapun sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi Islam.

Asumsi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Abdullah Ahmad an-Na'im, seorang cendekiawan muslim asal Sudan yang kini bermukim dan mengajar di Amerika Serikat. Menurutnya formalisasi syari'at Islam dalam konteks negara-bangsa (*nation state*) tidak perlu, sebab negara modern itu bersifat netral dan karena itu tidak boleh didominasi oleh satu golongan pun, baik muslim maupun non muslim. Demikian pula formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif tidak diperlukan, karena dalam formalisasi itu negara harus memilih salah satu mazhab dan menyingkirkan mazhab-mazhab yang lain. Karena itu pilihan terbaik satu-satunya adalah mengembalikan Islam kepada masyarakat dalam *civil society*.⁴⁵

Gagasan sekuler itu sulit diterima karena dalam kenyataan, Islam dewasa ini telah diwujudkan menjadi ilmu pengetahuan. Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama justru tidak mungkin. Sebab dalam realitas telah terjadi integrasi antara ilmu dan agama. Di samping itu ketidakmungkinan formalisasi syariat Islam, seperti dinyatakan an-Na'im, ternyata tidak berlaku di Indonesia.

SHARING, majalah ekonomi dan Bisnis Syariah, edisi 12 thn II Desember 2007, hlm. 44.

⁴⁵ M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat...", hlm. xvi.

Dalam kenyataan, gerakan Islam di Indonesia telah berhasil menjadikan syariat Islam menjadi hukum positif, dengan lahirnya sejumlah UU yang mengakomodasi syariat Islam, baik pada tingkat nasional maupun regional.⁴⁶ Perjuangan politik dan legislasi syariat menjadi hukum positif pun ternyata mungkin (*possible*) dan punya kemungkinan berhasil (*viable*), terbukti dengan lahirnya UU no 10 tahun 1992 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian berkat kegigihan para professional dan cendekiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan UU no 7/1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang perbankan syariah. UU ini mengawali era baru dalam perbankan syariah di Indonesia yang ditandai tumbuh pesatnya cabang-cabang BMI dan lahirnya bank-bank syariah baru atau cabang syariah pada bank umum.⁴⁷

Dalam kasus Bank Mit Ghamr yang merupakan hasil inisiatif masyarakat, ide seorang cendekiawan Dr. Ahmad Najjar, akhirnya ditutup atas alasan politik di bawah rezim Jamal Abdul Nasr. Ini merupakan sebuah contoh, di mana negara telah melakukan campur tangan, bukan untuk membantu sebuah inovasi dalam pelaksanaan syariah, tapi malah membubarkannya. Walaupun pemerintah Nasr kemudian menggantikannya dengan Nasr Social Bank, namun modalnya dari pemerintah,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. xvi-xvii.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. xxiv.

yakni berasal dari dana wakaf yang dikumpulkan oleh negara. Tahun 1973 bank Amanah di Pilipina berdiri di negara sekuler yang penduduknya mayoritas beragama Katolik. Bank yang diprakarsai oleh cenedekiawan dan professional ini “tidak diganggu” oleh pemerintah. Pakistan 1979 yang mengganti semua lembaga keuangannya menjadi non-ribawi,⁴⁸ menjadi contoh lain bahwa peran pemerintah/negara sangat menentukan. Dengan demikian paling tidak ada empat kategori sikap pemerintah:⁴⁹

1. Sikap pemerintah yang mengubah seluruh sistem keuangan internal mereka ke dalam bentuk yang islami (Iran, Pakistan dan Sudan).
2. Sikap pemerintah yang menggunakan perbankan Islam sebagai kebijakan nasional kendati juga mendukung jalur perbankan ganda (Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Singapura).
3. Sikap pemerintah yang tidak mendukung ataupun menentang perbankan Islam dalam yurisdiksinya (Mesir, Yaman).
4. Sikap pemerintah yang secara aktif mempersempit kehadiran perbankan Islam yang berdiri sendiri (Saudi Arabia dan Oman)

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. xix.

⁴⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam...*, hlm. 24.

Menurut Frank E. Vogel, keuangan Islam bukanlah semata-mata temuan dari gerakan politik ekstrim abad dua puluh⁵⁰ akan tetapi memiliki sumber yang kokoh yakni bersumber dari perintah yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad Saw.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah keuangan Islam bertitik tolak dari ajaran al-Qur'an dan sunnah yang telah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad saw pada abad klasik dan mengalami perkembangan dan pasang surut hingga zaman modern sekarang. Meskipun berangkat dari realisasi interpretasi para ulama dan intelektual muslim yang bersifat kultural, perkembangan keuangan Islam dipengaruhi oleh konstelasi ekonomi global dan dipengaruhi oleh kemauan politik negara-negara Islam, baik skala global maupun nasional. Dan dengan semakin berkembangnya sistem keuangan Islam sekarang, tampaknya secara teoritis masih memerlukan kajian lebih lanjut terhadap produk-produk keuangan Islam, baik aspek normatifnya maupun aspek historisitasnya. Dengan begitu sistem keuangan ini akan dapat membuktikan keunggulannya sehingga mampu menstimulus masyarakat luas untuk menggunakan jasanya.

⁵⁰ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam.....*hlm.. 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Jarhi, Mabil Ali, "Islamic Banking and Finance: Philosophical Underpinning" Dalam IRTI, *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta: LAI, 1993.
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ihkhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Ekonisia, 2004.
- M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di bidang Ekonomi" dalam
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. GA Ticoalu, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Verkuyl, J., *Etika Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Vogel, Frank E., dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi dkk., Bandung: Nusamedia, 2007.
- Yusuf Wibisono, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia" dalam *SHARING* ed. 12 th.II Desember, 2007.
- Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Depok: Pustaka Adina, 2005.



Pengawasan Persaingan Usaha dalam Ekonomi Islam¹

A. Pendahuluan

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui penyerahan jasa, perdagangan dan pengolahan barang (produksi). Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai proses keseluruhan dari produksi yang memiliki kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Oleh sebab itu bisnis seringkali didasarkan pada pilihan strategis ketimbang berdasarkan nilai. Pilihan strategis ini adalah pilihan yang memakai logika subsistem yakni pilihan yang didasarkan pada keuntungan dan kelangsungan bisnis itu sendiri. Akibat dari logika ini adalah upaya-upaya meraih keuntungan

¹ Tulisan ini pernah dimuat di *Aplikasia* Vol. X 2009.



Pengawasan Persaingan Usaha dalam Ekonomi Islam¹

A. Pendahuluan

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui penyerahan jasa, perdagangan dan pengolahan barang (produksi). Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai proses keseluruhan dari produksi yang memiliki kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Oleh sebab itu bisnis seringkali didasarkan pada pilihan strategis ketimbang berdasarkan nilai. Pilihan strategis ini adalah pilihan yang memakai logika subsistem yakni pilihan yang didasarkan pada keuntungan dan kelangsungan bisnis itu sendiri. Akibat dari logika ini adalah upaya-upaya meraih keuntungan

¹ Tulisan ini pernah dimuat di *Aplikasia* Vol. X 2009.

dilakukan dengan cara apa pun.²

Untuk mendapatkan profit seringkali memakai cara-cara yang bisa mengakibatkan kerugian pihak lain. Meskipun merugikan pihak lain asal menguntungkan bagi pelaku usaha atau perusahaan maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adagium yang digunakan oleh pelaku usaha: bisnis adalah bisnis. Adagium ini berdampak pada perlakuan terhadap konsumen, atau pihak yang menggunakan barang /jasa yang dibisniskan.

Persaingan pasar yang didasarkan pada keinginan-keinginan pribadi menurut Adam Smith³ akan lebih bisa memajukan perekonomian. Dengan motto *laissez faire-laissez passer* Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dalam perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, sebab nanti akan ada tangan yang tak kentara (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan.

Berdasarkan teori klasik tentang persaingan sempurna tersebut, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil yang jumlahnya tidak tertentu. Kebebasan untuk keluar-masuk pasar, untuk memilih teknologi, cara-cara produksi dan ke-

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), vii.

³ Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 32.

bebasan untuk mengakses informasi pasar, semuanya dijamin oleh pemerintah. Teknologi yang bertahan adalah teknologi yang paling efisien. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan berbagai sumber secara maksimal dan setiap faktor produksi dinilai sesuai dengan produktivitasnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara bebas.⁴

Dalam perekonomian persaingan terus akan terjadi. Akan tetapi apakah persaingan dibiarkan berjalan secara alami dalam mekanisme pasar tersebut? Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini. Tulisan ini akan membahas pengawasan persaingan usaha dalam sistem ekonomi Islam.

B. Pengawasan

Sebelum masuk ke pembahasan tentang pengawasan, akan lebih baik dikemukakan tentang kebebasan ekonomi dalam Islam yang ada kaitannya dengan pengawasan.

Menurut Maulana Abul A'la Maududi, dalam pandangan Islam, individu lah yang penting bukan komunitas, masyarakat atau bangsa.⁵ Individu tidak dimaksud-

⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 49.

⁵ Seperti dikutip Monzer Kahf, *Ekonomi...*, 55.

kan untuk melayani masyarakat akan tetapi masyarakat lah yang benar-benar harus melayani individu. Sebab tidak ada satu komunitas atau bangsa pun yang bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di hadapannya secara individual. Adanya sistem sosial tidak lain demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu, bukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sistem sosial yang baik adalah sistem yang bisa membantu para anggota masyarakat untuk mengembangkan kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka. Karena itu lah Islam tidak menyetujui adanya organisasi sosial yang dengan atas nama otoritas sosial, menekan dan mengekang individu-individu sehingga kepribadian mereka yang bebas akan hilang dan sebagian besar di antara mereka sekedar menjadi alat atau mesin yang dikuasai oleh segelintir orang.

Dengan paham kebebasan individu tersebut wajar dikemukakan bahwa Islam memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada mekanisme pasar.⁶ Kebebasan ekonomi ini dapat dibuktikan dalam sejarah umat Islam. Nabi saw sendiri tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga membumbung tinggi. Ketidaksiadaannya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara suka rela dalam perdagangan, dan selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi oleh dorongan-dorongan monopoli dan

monopsoni. Pada saat yang sama, Nabi saw berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar yang terjadi di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, sehingga beliau menyamakan kedua tindakan itu dengan dosa yang paling besar dan kekafiran.⁷ Demi kemaslahatan, monopoli harus diatasi dengan adanya penetapan harga. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah, yang dikutip Yusuf Qardhawi, "Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana".⁸ Penetapan harga oleh pemerintah menjadi suatu keniscayaan untuk mengatasi kecenderungan monopoli yang menjual barang/jasa kepada kelompok tertentu saja atau menjualnya dengan harga sesuka hatinya.

Agar persaingan di pasar Madinah dilakukan dengan adil Islam melarang setiap bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti:⁹

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan

⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi...*, *Ibid.*

⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi...*, 53-54.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 257.

⁹ Adliwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 33.

dari ketidaktahuan penjual dari kampung tentang harga yang berlaku di pasar.

2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takarang kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, karena setiap kualitas kurma memiliki harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya.
7. Menyaingi tawaran orang lain dilarang, sampai penawar pertama membeli atau meninggalkannya.

Sesungguhnya kebebasan pasar dalam ekonomi Islam bertumpu pada prinsip keadilan. Diriwayatkan bahwa ketika Usamah memberikan pertimbangan kepada Rasulullah terhadap salah seorang keluarga al-Makhzumah yang terbukti melakukan pencurian, Rasulullah bersabda: "Ya Usamah, janganlah engkau

memberi syafaat terhadap hukuman Allah. Sesungguhnya, binasanya kaum sebelum kamu karena bila yang mencuri rakyat yang terpandang, mereka membiarkannya, tetapi bila yang mencuri rakyat kecil, hukuman dilaksanakan. Demi Allah yang diriku di tanganNya, jikalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri niscaya aku akan potong tangannya."(HR Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).¹⁰

Prinsip kebebasan ini terus dipertahankan oleh umat muslim hingga berabad-abad pertama dalam sejarah Islam. Konsep pengendalian perilaku moral di pasar itu dilaksanakan oleh nabi sendiri. Selama beberapa abad pertama hijriyah, sejumlah pakar menulis buku tentang peranan dan kewajiban pengendali pasar (*al-Mubtasib*). Tema yang terkandung dalam semua tulisan itu adalah pelestarian kebebasan di pasar dan penghapusan unsur-unsur monopolistik. Prinsip kebebasan tersebut banyak dipertahankan oleh banyak hakim muslim (*qadi*). Hal ini telah mendorong Ibn Taimiyah menulis buku *Al-Hisbah fil-Islam* untuk menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi individual harus dibatasi dalam hal monopoli dan penentuan harga barang dan jasa.¹¹

Institusi *Hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Lembaga ini sudah ada sejak masa

¹⁰ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi...*, *Ibid.*

¹¹ Monzer Kahf, *Ekonomi...*, hlm. 54.

rasulullah dan khulafaurrasyidin, dan masih bertahan sepanjang bagian terbesar dari dunia Islam, sampai sekitar awal abad ke delapan belas. Selama dinasti Mamluk institusi tersebut masih memegang peranan penting, terbukti dari sejumlah hasil yang dicapai selama periode itu. Di Mesir, sistem itu bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa masih dapat ditemukan hingga awal abad ke duapuluh. Di Romawi Timur pun lembaga ini diadopsi dengan nama *mathessep* (dari istilah *muhtasib*), setelah mereka kontak dengan dunia Islam dalam perang Salib.¹²

Berdasarkan surat Ali Imran: 110 "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah*", sebagai muhtasib pertama dalam sejarah Islam, rasulullah dan para khulafaurrasyidin kemudian menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulallah telah mengangkat Sa'id bin Sa'ad bin al-Ash bin Umayyah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Mekkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa'ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa' binti

¹² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 236-238.

Abdullah al-Adawiyah Al-Qurasyiyah.¹³ Dan pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur menjadikannya sebagai suatu departemen hisbah pada tahun 157 H. Ia mengangkat Abu Zakariyyah Yahya bin Abdullah sebagai muhtasib dan mengangkat asisten dengan sebutan *Arif dan Amin*.¹⁴ Di samping asisten itu, dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya, muhtasib juga bisa dibantu staf ahli dari berbagai disiplin, dari wilayah yang berbeda.¹⁵ Namun demikian di era kolonialisme, institusi-institusi di negara-negara muslim seperti Iran, Turki, Mesir dan India, banyak yang dimodifikasi sehingga kehilangan warna Islamnya, termasuk institusi hisbah yang berubah menjadi departemen yang sekuler.¹⁶

Kebanyakan ulama terdahulu yang menulis tentang hisbah mendasarkan pada ayat 110 surat Ali Imran di atas, namun agaknya lebih tepat, menurut Prof. Syamsul Anwar,¹⁷ jika mendasarkan pada ayat 105 dari surat At-Taubah: "*Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu,*

¹³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: al-Kautsar, 2001), 164. Dalam sejarah tercatat bahwa Umar, sebagai khalifah, berkeliling sendiri dengan membawa tongkat di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi, meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatbab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), 600.

¹⁴ Lihat Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy*, (Malaysia: AS Noordeen, 1991), 109.

¹⁵ A.A. Islahi, *Konsepsi...*, 242-243.

¹⁶ Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role...*, 110.

¹⁷ Disampaikan pada saat mendiskusikan tema ini pada tanggal 31 Januari 2008 yang lalu.

maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melibai pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". Ayat ini menunjukkan bahwa ada tiga pengawasan: pertama, pengawasan internal yang bersifat etis, artinya pelaku bisnis merasa diawasi oleh Allah SWT; kedua, pengawasan yang dilakukan oleh rasul dalam arti adanya pengawasan struktural yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah; dan ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umum (*wal mu'minin*), baik perorangan maupun oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penulis sendiri melihat tidak ada perbedaan substansial, karena dalam surat Ali Imran di atas juga diakhiri dengan *beriman kepada Allah* yang bisa dipahami sebagai pengawasan internal (moral).

Dari bukti-bukti di atas mudah dimengerti mengapa Al-Mawardi menganggap hisbah sebagai aturan agama yang sangat signifikan, sementara Ibnu Khaldun menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah. Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwasanya hisbah (*muhtasib*) sebagai sebuah kewajiban pemerintah yang sama kedudukannya dengan hakim. Menurutnya, Al-Muhtasib adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang menyangkut tugas-tugas yang berada di luar kewenangan hakim dan gubernur.¹⁸

¹⁸ Mustaq Ahmad, *Etika...*, *Ibid.*

Seorang penulis kontemporer, Muhammad al-Mubarak berpendapat bahwa hisbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama, dan ekonomi dan secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam. Nicola Ziadeh mendefinisikan hisbah sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum (*adab*).¹⁹ Dari beberapa pendapat tentang hisbah tersebut, dapat dipahami bahwa begitu luas bidang yang dapat dikerjakan dalam lembaga hisbah. Karena itu, di masa kini tak ada lembaga tunggal yang bisa dikomparasikan dengan hisbah. Pekerjaan dari institusi itu, kini dilakukan oleh berbagai menteri dan departemen.²⁰

Adapun bidang kerja hisbah adalah sebagai berikut :²¹

1. Pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan dan kewajiban yang berkaitan dengan agama dan yuridis.
2. Pengawasan secara detil terhadap produksi, perdagangan, standar profesi, dan standar produk.

Seorang yang memegang peran sebagai *muhtasib* harus memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan masalah industri. Dan

¹⁹ A.A. Islahi, *Konsepsi...*, 236.

²⁰ A.A. Islahi, *Konsepsi...*, 243.

²¹ A.A. Islahi, *Konsepsi...*, 238.

fungsi ekonomi muhtasib²² terlihat dari penjelasan berikut ini:

1. Memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa. Jika terjadi kekurangan kebutuhan barang dan jasa tersebut, muhtasib memiliki kekuasaan atas nama otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri yang paling utama untuk diawasi adalah standarisasi produk. Muhtasib juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang merugikan konsumen, misalnya produk kimia atau yang mengandung bahan kimia; menetapkan upah minimum, menetapkan jam kerja maksimum, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara karyawan dan majikan.
3. Pengawasan atas jasa. Pengawasan atas jasa ini harus benar-benar dilakukan sebab bisa jadi tipu muslihat pada bisnis jasa lebih mudah dilakukan ketimbang barang. Muhtasib memiliki kewenangan untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, ahli farmasi, guru, penjaga hotel dan sebagainya telah melakukan pekerjaannya secara layak dan tidak melakukan kecurangan.
4. Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus mengawasi pasar secara umum dan berbagai praktik

²² A.A. Islahi, *Konsepsi....*, 240-242.

dagang secara khusus; mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin seorang pedagang dan rangkaian distributornya tidak mencurangi konsumen atas barang maupun harganya. Muhtasib juga menjamin para pedagang tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang, misalnya transaksi dengan sistem bunga dan riba. Jika terjadi penimbunan barang, muhtasib harus menggunakan wewenangnya untuk menetapkan harga dari barang yang ditimbun, sehingga dapat memangkas harapan mereka untuk menaikkan harga, atau ia bisa memaksa mereka untuk menjual barang pada tingkat harga sebelumnya. Muhtasib melakukan tindakan demikian didasarkan pada kutukan rasulullah saw atas praktik menimbun barang.

Di samping itu muhtasib memiliki fungsi lain yakni sebagai pejabat kota dalam menjamin pendirian rumah, toko dan perusahaan agar benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum untuk memberikan keamanan kepada publik dan tak mengganggu lalu lintas.

Ibnu Taimiyah meringkaskan peran religius, sosial dan ekonomi dari muhtasib:

“Muhtasib harus memerintahkan semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan salat jum’at, menunaikan salat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar kembali simpanan, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan dan takaran, melakukan

penipuan pada masalah industri, perdagangan dan agama, dan sebagainya.”²³

Peran-peran tersebut di dalam ekonomi Islam modern agaknya tidak berlaku lagi dan hanya pada dua hal: pengawasan atas keseimbangan dalam berbagai sektor ekonomi, dan pengawasan produksi dan suplai.²⁴

Dalam konteks bank Islam, pengawasan meliputi dua aspek, aspek perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan aspek syari’ah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Di samping itu, bank Islam juga memerlukan opini atau fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) apabila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.²⁵ Pengawasan yang dilakukan BI terhadap aktifitas bank Syari’ah dimaksudkan untuk mendorong perbankan memenuhi aturan-aturan perbankan dan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan

²³ A.A. Islahi, *Konsepsi...*, 242.

²⁴ Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role...*, hlm.111.

²⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 258. Dewan Syari’ah Nasional secara resmi didirikan pada tahun 1999, lembaga syari’ah ini bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari’ah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing dewan pengawas syari’ah (DPS) yang ada di masing-masing LKS. Lihat M.A. Sahal Mahfudh dalam “*Sambutan Ketua Umum MUI*”, Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, (Jakarta: DSN MUI-BI, 2003), xiv.

yang berkaitan dengan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah, kehalalan akad, transaksi dan produk perbankan syari’ah, tanggung jawab dan wewenangnya dilakukan oleh DSN-MUI bersama-sama dengan DPS yang ada pada masing-masing bank syari’ah.²⁶ Sesungguhnya fatwa-fatwa DSN bukan hanya digunakan dalam perbankan akan tetapi juga dapat menjadi landasan dan rambu-rambu pada lembaga keuangan non-bank (seperti asuransi, modal ventura, reksadana dan lain-lain) yang beroperasi berdasarkan syari’ah pada umumnya.

Fungsi DSN di samping meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari’ah juga memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syari’ah. DSN juga dapat memberi teguran kepada LKS yang menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Dan jika teguran tidak diindahkan oleh LKS, DSN dapat mengusulkan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai lembaga yang memiliki otoritas, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syari’ah.²⁷

Fatwa-fatwa ulama dalam melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam di Indonesia, sesungguhnya

²⁶ Boediono, “*Sambutan Menteri Keuangan*”, dalam Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan...*, *Ibid.*, xvii-xviii.

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 236.

nya sudah dikenal jauh sebelum adanya bank konvensional. Dikenalnya istilah *maro, nelu*, dalam pertanian dan perkebunan merupakan istilah lain dari bagi hasil. Hal ini dimungkinkan karena arahan para ulama masa lampau yang mengerti tentang pembagian hasil menurut ajaran Islam.²⁸

Pengawasan BI terhadap bank memang merupakan salah satu tugas BI yaitu mengatur dan mengawasi bank, di samping dua tugas lainnya: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pelaksanaan tiga tugas, sesuai undang-undang tersebut harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan BI secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan inflasi. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran yaitu melalui: (a). menetapkan penggunaan alat pembayaran, (b). mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Adapun tugas mengatur dan mengawasi bank adalah untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, meningkatkan efektifitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit (fungsi intermediasi) maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian. Sedang-

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, 233.

kan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:²⁹

1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
4. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

C. Pengawasan dalam Perspektif Fikih

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang secara integral memasukkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam ke dalam aktifitas ekonomi. Oleh sebab itu, kajian ekonomi Islam tidak bisa lepas dari kajian hukum Islam (fikih), karena dalam hukum fikih terdapat hukum *taklifi* dan *wadh'i* yang selanjutnya memberikan sanksi atau akibat hukum duniawi dan ukhrawi. Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yakni sanksi religi, yang berupa halal-haram, dosa-pahala, dan sanksi hukum positif Islam, seperti lembaga hisbah dan peradilan.³⁰ Dalam melindungi konsumen, di dalam fikih Islam dikenal berbagai perangkat istilah

²⁹F.X. Sugiyono dan Ascarya, "Kelembagaan Bank Indonesia" dalam Perry Warjiyo (Ed.), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PPSK BI, 2004), 29-35.

³⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika...*, 133.

hukum, seperti pelarangan jual beli yang mengandung tipuan (*ba'i al-gharar*), pemberlakuan hak untuk melangsungkan transaksi atau membatalkannya (hak *khiyar*), dan beberapa yang dapat merusak transaksi, seperti *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja, seperti menjual barang di atas harga pasar atau membeli barang jauh di bawah harga pasar) dan *al-ghall* (tidak sesuai jenis atau kualitas barang),³¹ dan lain-lain.

Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan) misalnya memberikan informasi bohong melalui iklan-iklan di media massa. Dengan informasi bohong ini berarti ada upaya untuk merusak kemaslahatan umum, yang berarti telah melanggar hak-hak Allah yakni hak publik. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menyatakan "sudah menjadi kewajiban pemerintah mengawasi tindakan penipuan yang terjadi di masyarakat, dan memberikan hukuman *ta'zir* apabila terbukti mereka telah melakukan penipuan". Iklan yang dapat dikategorikan telah melakukan kebohongan apabila telah memenuhi penipuan ucapan (*al-taghyir al-qauliy*). Sedangkan menurut Ibnu Nujaim (ulama Hanafi), mengemukakan bahwa prinsip umum jual beli tipuan adalah: "apabila pembeli mengetahui kekurangan atau cacat yang terdapat pada barang dagangan tersebut, maka ia tidak akan mau membelinya". Adapun mazhab Maliki lebih ketat lagi, di mana tipuan yang dilarang

³¹ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Darul Fikri, 1989), 218.

adalah perbuatan menyembunyikan keadaan barang yang dibenci pembeli atau yang akan mengurangi minatnya.³²

Ibnu Nujaim memberikan contoh kasus, seorang laki-laki yang berpenyakit lepra dan kudisan tidak boleh bekerja sebagai pembuat roti. Sebab biasanya apabila pembeli tahu maka tidak mau membeli roti tersebut. Ketidaktahuan pembeli tentang penyakit yang diderita pembuat roti akibat ketidakterusterangannya kepada pembeli, karena itu jika diberitahukan keadaan sebenarnya maka berarti tidak ada unsur penipuan lagi.³³

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dan keadaan barang, maka sesungguhnya konsumen memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. *Khiyar 'aib*, yaitu kurangnya kuantitas/nilai barang di kalangan ahli pasar, dan *khiyar al-ru'yah*, yaitu hak khiyar pembeli ketika melihat barang yang akan dibeli karena ketika akad berlangsung ia tidak menyaksikan barang tersebut. Penerapan khiyar ru'yah sangat urgen di zaman sekarang karena semakin banyaknya transaksi melalui media elektronik yang bersifat pesanan, padahal pembeli belum mengetahui barang yang dipesan dengan seksama.³⁴

Hampir senada dengan itu, memang mekanisme pasar merupakan keharusan dalam Islam selama tidak

³² Seperti dikutip Muhammad dan Alimin, *Etika...*, 204.

³³ Muhammad dan Alimin, *Etika...*, 205.

³⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika...*, *Ibid.*

ada distorsi atau proses penzaliman. Potensi distorsi akan dapat dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Dan penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (semua hal yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (*uncertainty*, ketidakpastian), *taqlis* (penipuan) dan *maysir* (perjudian, orang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain). Dalam hal ini negara/pemerintah bertindak sebagai wasit³⁵ yang mengawasi interaksi mu'amalah pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah dan supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

Sebagai lembaga yang mengawasi dalam hukum positif, hisbah didasarkan pada hadis nabi: "*Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan, jikalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubahnya dengan lidah, jikalau dia tidak mampu juga, maka hendaklah dia merubahnya dengan hati, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman*". Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa tujuan tindakan hisbah adalah menghapus kemungkaran dan menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Karena itu paling tidak ada tiga hukum dalam tindakan hisbah:³⁶

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 43.

³⁶ Mohd. Parid Sheikh Ahmad dan Mohd. Azmi Omar, "Al-Hisbah dalam Islam" dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod dan Zambry

1. Tindakan hisbah dengan hati hukumnya wajib bagi setiap orang Islam dan dalam segala keadaan bila dia melihat atau mendengar kemungkaran.
2. Tindakan hisbah dengan tangan adalah wajib apabila dia mampu melakukannya, asal tidak mendatangkan kamudaratan terhadap diri petugas hisbah atau orang lain.
3. Tindakan hisbah dengan lidah hukumnya sunat jika petugas hisbah tahu akan membawa manfaat dan tidak mendatangkan bahaya kepadanya. Begitu juga kalau dia tahu bahwa tindakan hisbahnya akan memberi faedah meskipun mendatangkan kemudaratan, selagi ia mampu menanganinya.
4. Tindakan hisbah menjadi haram jika ia membawa kepada kemudaratan yang amat berat kepada orang lain, keluarga, kawan-kawan, atau seluruh masyarakat Islam, meskipun dia mampu menghapuskan kemungkaran itu.

Pada dasarnya jawatan hisbah berada pada tataran paling bawah dalam struktur hukum peradilan Islam, namun keberadaannya paling efektif dalam penegakan hukum. Perbedaannya dengan wilayah *Mazhalim* (dewan pengawas apartur negara dan penegak hukum publik) dan kepolisian (*al-syurthab*) adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh wali hisbah lebih bersifat

Abdul Kadir (Peny.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, (Malaysia: Hisbi, 1991), 442-443.

aktif, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa kewenangan hisbah bersifat penegakan hukum dengan tanpa perlu adanya tuntutan atau gugatan dari suatu pihak.³⁷ Dengan demikian terdapat tiga tingkatan penegak hukum dalam Islam yang saling mendukung. Wali hisbah berada pada tataran pertama yang secara kontinu dan langsung terjun ke lapangan mengawasi pelaksanaan hukum. Kemudian hakim (*qadhi*) yang siap menerima gugatan atau persengketaan dengan pembuktian dan kajian hukum ijtihadi, sedangkan yang terakhir adalah wilayah *mazhalim*, menyelesaikan sengketa yang tidak mampu diselesaikan oleh wali hisbah dan qadi, yang disebabkan oleh karena salah satu pihak yang bersengketa mempunyai *power* yang besar dalam masyarakat.³⁸

D. Penutup

Agaknya pengawasan dan penegakan aturan-aturan/hukum dalam aktifitas ekonomi merupakan suatu keharusan agar praktik-praktik curang bisa ditekan sekecil mungkin. Dan lembaga hisbah yang merupakan warisan fikih Islam dalam pengawasan struktural dalam aktifitas ekonomi perlu “dihidupkan” kembali, paling tidak, perlu dibentuk semacam komisi pengawasan persaingan usaha dalam berbagai bidang usaha bisnis yang mengemban otoritas resmi dari negara.

³⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika...*, 246-250.

³⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika...*, 253-254.

DAFTAR PUSTAKA

- Abod, Sheikh Ghazali Syeikh dan Zamry Abdul Kadir (Peny.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, Malaysia, Hisbi, 1991.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Al-Kautsar, 2001.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azzuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd., *The Role of Government in an Islamic Economy*, Malaysia: A.S.Noordeen, 1991.

- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mubarak, Muhammad Al-, *Nizam al-Islam al-Iqtisad*, Beirut, Darul Fikri, tt.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004.
- Perry Warjiyo (Ed.), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PPSK, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: DSN MUI-BI, 2003.



Manajemen bagi Usaha Kecil: Antara Kebutuhan dan Tantangan¹

A. Pendahuluan

Sejak tahun delapan puluhan secara sosiologis manajemen di Indonesia belum merupakan gejala yang cukup nyata. Hal ini terjadi sebagai akibat maupun pertanda dari belum berkembangnya ekonomi. Usaha yang berkembang di Indonesia kebanyakan adalah sektor rumah tangga, usaha kecil dan pekerjaan swakarya. Dengan demikian, jika memakai ukuran formalitas ekonomi maka pada dasarnya perekonomian di Indonesia adalah perekonomian informal.² Dalam hal ini dapat dilihat pada tiga pengertian manajemen. Pertama, adalah hubungan sosial yang terdapat dalam badan-badan usaha, antara yang memimpin dan yang dipimpin,

¹ Artikel ini dimuat di jurnal *Religi* Vol. VII 2008.

² M.Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 90.

dalam suatu hirarki.. Gejala ini eksistensinya masih terbatas. Orang yang berstatus sebagai pengusaha dengan buruh tetap, hanya mencakup 1,8% dari seluruh angkatan kerja. Dalam usaha rumah tangga, hubungan seperti itu ada, akan tetapi itu dilakukan dengan anggota rumah tangga, sehingga sulit dikatakan sebagai manajemen. Pengertian yang kedua, adalah proses yang menyangkut fungsi-fungsi teknis dan fungsi kontrol sosial. Fenomena ini bisa dikatakan lebih terbatas adanya. Sebab dalam skala usaha kecil, fungsi-fungsi manajemen yang lengkap belum dirasakan perlu. Pemilik maupun operator perusahaan-perusahaan kecil belum memerlukan perencanaan, sehingga fungsi-fungsi selanjutnya pun dilakukan tidak atas dasar perencanaan tersebut.

Pengertian ketiga, manajemen dalam kaitannya dengan kaum manajer sebagai elit sosial yang merupakan hasil dari proses pengelompokan sosial berdasarkan lapangan kerja.³ Tentu dengan semakin bertambahnya lulusan Perguruan Tinggi, jenis profesi ini akan semakin banyak diisi oleh manajer-manajer bangsa Indonesia. Meskipun demikian, top manajer perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tampaknya masih saja, sebagian, diisi profesional asing, terlebih lagi di era pasar bebas sekarang.

Apakah realitas tersebut masih menjadi gambaran kondisi sebenarnya dalam perekonomian Indonesia. Makalah ini akan membahas manajemen kaitannya

³ M. Dawam Rahardjo, *Etika...*, *Ibid*.

dengan sektor usaha kecil yang banyak menyerap tenaga kerja di luar sektor pertanian, sehingga bisa diasumsikan bahwa jika manajemen telah diterapkan dan menjadi budaya kerja dalam usaha kecil maka perekonomian Indonesia akan dapat bersaing di era global.

B. Filsafat dan Kebijakan Manajemen

Sesungguhnya filsafat yang dimiliki sebuah perusahaan akan sangat menentukan arah dan keberhasilan usaha yang ada. Filsafat manajemen dipahami sebagai suatu sistem dari berbagai kepercayaan untuk membimbing suatu organisasi dalam kaitannya dengan sasaran, standar prestasi, dan hubungannya dengan masyarakat. Dalam batasan filsafat manajemen ini terkandung sejumlah ide-ede yang berhubungan, sekumpulan pengetahuan, dan serangkaian sikap yang terintegrasikan.⁴ Filsafat ini pada gilirannya harus disederhanakan melalui sejumlah kebijakan dan peraturan-peraturan perusahaan.

Adapun kebijakan perusahaan dapat dipahami sebagai suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil keputusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan, misalnya: manajemen tiap tahun akan meninjau kembali upah karyawan dengan mempertimbangkan tingkat upah dalam masyarakat, perubahan biaya hidup, dan profitabilitas perusa-

⁴ Eugene J. Benge, *Pokok-pokok Manajemen Modern*, terj. Rochmulyati Hamzah, (Jakarta: PPM, 1994), hlm. 181-182.

haan⁵ dan kebijakan lain yang pada prinsipnya disesuaikan dengan fiasafat yang melandasi usahanya. Sebagai ilustrasi di sini akan dikemukakan beberapa filsafat perusahaan.

National Gobel sebuah perusahaan patungan yang didirikan oleh (alm) Th. M. Gobel dengan National (Matsushita) Jepang, yang bergerak pada jalur industri elektronik untuk melayani kebutuhan konsumen, memulai usahanya dengan hasil renungan filosofis pendirinya, yakni menyimak perikehidupan pohon pisang.⁶ Gobel tidak sedang meneladani pohon pisang, namun ia menyimak rangkaian karakteristik dan tabiat alamiahnya. Dari hasil renungannya, ia berusaha menerjemahkan hasil bacaannya menjadi serangkaian unsur-unsur dasar filsafat pribadinya. Dan ini, kemudian dirintis dan dikembangkan menjadi filsafat usaha, yang dijadikan landasan bagi budaya korporat di lingkungan perusahaan yang bernaung pada National Gobel.

Ia melihat kenyataan bahwa pohon pisang tidak pernah tumbuh sebatang sendiri, akan tetapi selalu tumbuh berumpun dan merumpun. Kenyataan itu kemudian diterjemahkan sebagai sebuah keteguhan dalam persatuan, kebersamaan dan konsistensi, yakni kebersamaan yang konsisten sepanjang masa, berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sebelum layu dan mati,

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad S. Adnan Putra, "Nilai-nilai Islam dan Budaya Korporat" dalam Firdaus Efendi *et al* (Ed.), *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, (Jakarta: Nuansa Insani, 1999), hlm. 124.

pohon pisang juga selalu memproses kehidupan anak turunannya, yang bermunculan di sekitarnya. Pohon ini juga tidak akan mati sebelum menghasilkan buah, dan terus akan bersemi meskipun dipangkas berkali-kali.⁷

Secara ekologis dan sosial, pohon pisang dalam kenyataan bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup dan alam sekitarnya. Merenungkan kenyataan-kenyataan tersebut, sebagai seorang muslim, almarhum Gobel memiliki misi *berbakti lewat industri*, atau dengan kata lain, "membiara" dalam industri. Dan oleh penerusnya, penghayatan terhadap filsafat pohon pisang tersebut dirumuskan menjadi filsafat yang mendasari budaya korporat yang diyakini dapat membentuk insan pemikir, pejuang, dan pengusaha yang memiliki semangat berkorban dan berperilaku.⁸

1. Taat akan misi yang disandang, bertanggung jawab secara berjenjang.
2. Berkarya efisien dan efektif, berinteraksi sosial dan ekologis atas semangat timbal balik yang saling menguntungkan.
3. Teguh bersatu dalam kebersamaan dan mengembangkan diri dalam generasi yang berkesinambungan.

Untuk memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya, dengan segala kerelaan Gobel mengundurkan diri dan memberikan kursi kepemimpinan sebagai

⁷ Ahmad S. Adnan Putra, "Nilai-nilai...", hlm. 125.

⁸ Ahmad S. Adnan Putra, "Nilai-nilai...", hlm. 126-128.

top-eksekutif, dengan menyumbangkan sebagian dari dividen yang menjadi haknya bagi kesejahteraan keluarga karyawan sebesar 25%, ahli waris 25%, dan reinvestasi 50%.

Sementara itu, mitra patungannya, Konosukse Mastsushita menganut filsafat air mengalir yang memiliki tabiat: selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, selalu berpermukaan rata, dan memberikan kehidupan. Sebagai landasan filosofis budaya korporat ini mampu memotivasi untuk selalu berprestasi selangkah lebih maju ke depan, selalu mengejar perbaikan dan terus berupaya agar konsumen terpuaskan.

Bagi seorang Musa Asy'ari yang memulai usaha penjualan dan pengecoran logam baja, dengan mendirikan usaha "Baja Kurnia" pada tahun 1978, mendasarkan kepada suatu filosofi *menjual diri pribadi*. Menjual diri dalam arti seorang pengusaha adalah orang yang menjual gagasan, semangat, komitmen, kesungguhan, niat baik, dan orang yang dapat memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi konsumen. Apabila diri sudah laku dijual maka barang apa pun yang dijual akan ikut laku.⁹ Dan esensi kewirausahaan adalah keteladanan yang memungkinkan berkembangnya potensi-potensi dan peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, yang didasarkan kepada komitmen moral yang

⁹ Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm. 92-94.

tinggi yakni *kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan*.¹⁰

Jika M. Gobel memberikan 25% dividen hasil usahanya bagi keluarga karyawan, maka hingga saat ini yang dilakukan Musa Asy'ari dalam menjalankan usahanya adalah memberikan gaji di atas UMP (Upah Minimum Propinsi), mengansurakan karyawan, memberikan bantuan pendidikan bagi karyawan dan keluarganya dalam meningkatkan keilmuan dan ketrampilan, mengirinkan karyawannya untuk menunaikan ibadah haji, dan memberikan sebagian keuntungan perusahaan bagi pimpinan perusahaan (*profit sharing*). Dan sebagai muslim yang taat, setiap tahunnya mengeluarkan zakat. Pengeluaran zakat ini bagi Musa menjadi alat tawar dalam membayar pajak. Sebab secara faktual adalah tidak adil jika pengusaha muslim yang taat membayar zakat dikenai proporsi pajak yang sama, seperti yang dikenakan pada pengusaha lain pada umumnya.

Filosofi dan paradigma manajemen lama yang semata-mata berorientasi duniawi sudah saatnya untuk digeser dengan orientasi dan motivasi ukhrawi. Ilmu manajemen tidak lagi dalam pengertian *getting things done through the people*, melainkan *getting God-will done by the people*. Tugas CEO pada pengertian kedua bukan sebagai pusat koordinasi yang harus dijalankan krunya tanpa terkecuali, melainkan sekadar sebagai fasilitator sebuah lingkungan kerja yang sesuai dengan spirit moral, yang dapat dipertanggungjawabkan di hada-

¹⁰ Musa Asy'arie, *Islam...*, hlm. 94-97.

pan manusia dan Tuhan. Kru tidak pada posisi pasif, sebaliknya turut memberikan masukan dan pemikiran. Dampak dari perubahan tersebut diharapkan terciptanya *God Corporate Governance* di mana standar praktik-praktik perusahaan dituntut derajat transparansi dan akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dari sekedar terciptanya *good corporate governance*.¹¹

C. Usaha Kecil

Sesungguhnya sebelum krisis ekonomi terberat menerpa, sepanjang sejarah ekonomi Indonesia (1997-1999), Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I (1969-1994) telah menghasilkan perubahan yang mendasar.¹² *Pertama*, pada ekonomi makro adalah berubahnya struktur dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi terbuka. Perubahan ini berimplikasi pada diterapkannya prinsip anggaran berimbang dan dinamis, sistem devisa bebas, penanaman modal dalam dan luar negeri, dan kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati. *Kedua*, pada ekonomi mikro ditandai dengan berubahnya orientasi pembangunan dari politik menjadi ekonomi. Perubahan tersebut berimplikasi pada menguatnya struktur ekonomi nasional dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern.

¹¹ A.Riawan Amin, *The Celestial Management*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), hlm.xiv.

¹² Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 1.

Dalam struktur ekonomi ini pertanian didukung oleh industri yang makin kuat, perdagangan yang makin berkembang, dan *berkembangnya usaha kecil-menengah yang makin tangguh*, sehingga kebutuhan pokok terpenuhi secara merata.

Menguatnya struktur ekonomi nasional dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dalam perkembangannya, usaha kecil dan menengah sebagai bagian sektor informal agaknya tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan sektor modern seperti konglomerat, bahkan cenderung dan selalu tersubordinasi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai oleh pelaku ekonomi superior (modern). Meskipun tersubordinasi, pelaku ekonomi tradisional di pedesaan tetap berupaya mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem budaya mereka,¹³ sebagai bentuk resistensi terhadap sistem modern atau bagian dari struktur ekonomi nasional.

Tidak terjadinya *trickle down effect* perubahan ke ekonomi modern, kesenjangan antarsektor, secara teoritis menjadi bukti kebenaran tesis pembangunan dualistik. Dualisme menunjukkan serangkaian kondisi yang berbeda, di mana sektor yang superior dan yang inferior tinggal bersama dalam suatu tempat, namun hubungan keduanya sedemikian rupa sehingga yang

¹³ Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, (Jakarta: UT, 2007), hlm. 5.20.

superior sedikit dan tidak mengangkat yang inferior.¹⁴

Namun demikian, sesungguhnya sektor informal adalah sektor yang dapat menampung sebagian besar pelaku ekonomi, mulai dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Sektor informal mengisi dua pertiga dari sistem perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian yang strategis di dalam sistem ekonomi nasional. Jumlah pekerja yang dapat diserap sektor informal pada tahun 2005 mencapai 61 juta orang atau 64 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Dan disebabkan penyerapan tenaga kerja sektor formal yang tidak signifikan, angka tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu.¹⁵ Fungsi industri kecil terletak pada penyerapan tenaga kerja tersebut.

Industri kecil merupakan bagian dari industri, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya berkisar antara 5-19 orang. Seperti halnya di negara-negara berkembang pada umumnya, di Indonesia industri kecil memiliki ciri sebagai berikut: (a) skala usahanya kecil, baik modal, tenaga kerja, maupun potensi pasarnya; (b), berlokasi di pedesaan dan kota-kota kecil atau di pinggiran kota besar; (c) tenaga kerja berasal

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan...*, hlm. 11. Meskipun sejak tahun 1970-an muncul konsep *growth with distribution* yang disamping “mengendalikan” yang besar melalui fiskal, pemberian santunan, tetapi dibarengai dengan “mengangkat” kelompok kecil, namun sampai sekarang usaha kecil semakin termarginalisasi.

¹⁵ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.21.

dari daerah sekitar dan direkrut melalui proses magang; (d) pola bekerja *part time*; (e) ada keterbatasan dalam adopsi teknologi; (f) status usahanya adalah milik pribadi/keluarga; (g) modal tergantung pada modal sendiri; (h) pengelolaan usaha dan administrasi masih sederhana; (i) tidak memiliki izin usaha; dan (j) strategi usaha dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat.¹⁶ Dalam perkembangannya industri kecil telah berperan dalam perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di daerah pedesaan, menanggulangi kemiskinan dan dalam peningkatan ekspor.

Pada umumnya level pengusaha muslim adalah kabupaten/kota madya,¹⁷ baik dalam perdagangan maupun sektor usaha industri, sehingga dalam berkompetisi baik nasional maupun global mereka kurang siap, ketinggalan, dan terpuruk ke pinggir. Akan tetapi, seperti yang ada di kabupaten Klaten, sektor ini mampu menyumbangkan produk domestik bruto yang terus meningkat dari tahun ke tahun.¹⁸ Untuk bersaing dengan pengusaha Tionghoa, kelemahan mencolok adalah kurang cepatnya mengadaptasi bentuk usaha korporasi. Hal ini berbeda dengan pengusaha Tionghoa, yang demi meng-

¹⁶ Destha T. Raharjana, “Siasat Usaha Kaum Santri: Ekonomi Moral dan Rasional dalam Usaha Konfeksi di Mlangi, Yogyakarta” dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (Peny.), *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa: Esei-esei Antropologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Kepel Pres, 2003), hlm. 64-66.

¹⁷ Lihat M. Amien Rais, *Taubid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.223.

¹⁸ Musa Asy'arie, *Islam...*, hlm. 102.

hindari perselisihan ahli waris di kemudian hari, mereka mengadopsi manajemen/organisasi korporasi, di samping keunggulan lain: saling percaya mempercayai di kalangan Tionghoa lebih besar, jaringan distribusi lebih baik, dan lebih pandai mengontrol buruh dengan cara mengikat buruh dengan pinjaman (utang) serta memberikan upah lebih tinggi, terutama kepada buruh trampil.¹⁹

Berdasarkan ciri-ciri industri kecil di atas, di sini dapat dipertanyakan, bagaimana pengorganisasian atau pola manajemen yang diterapkan sehingga dapat menghasilkan produk yang diinginkan.

Pada kasus usaha konfeksi di Mlangi misalnya, muncul pola-pola perilaku yang terbentuk dan digunakan untuk mengatasi masalah yang langsung ditemui dalam menjalankan usaha.²⁰ Pertama, modal, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mengawali usaha, seperti uang, bahan baku dan peralatan produksi. Pada umumnya pengusaha konfeksi Mlangi memulai usaha dengan modal (uang) milik pribadi, sebagian mereka, ada modal yang merupakan tabungan yang dikumpulkan dari hasil kerja sebelumnya. Selanjutnya dalam mengembangkan usaha, sebagian kecil dari mereka mendapatkan bantuan modal dari bank, lembaga pemerintah atau instansi tertentu, misal-

¹⁹ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, terj. J. Sirait, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 144-144.

²⁰ Destha T. Raharjana, *Siasat Usaba...*, 113-126.

nya dari Dinas Perindustrian, Bank Pembangunan Daerah, Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Listrik Negara. Namun demikian, kebanyakan belum pernah mendapatkan bantuan modal disebabkan karena tiadanya agunan, belum dimilikinya izin usaha (HO), rekening koran, laporan penjualan dan surat-surat lainnya yang harus disertakan dalam pengajuan kredit. Adapun sesama pengusaha, mereka sebatas pinjam-meminjam bahan baku. Bagi mereka yang belum memiliki peralatan produksi (mesin jahit) dapat diatasi dengan menyewa.

Kedua, dalam melakukan proses produksi, pengusaha konfeksi Mlangi melakukan beberapa tindakan: survei, *nembak*, dan menyerahkan pekerjaan kepada buruh. Survei pasar dilakukan untuk mengetahui sasaran konsumen/pasar yang membutuhkan konfeksi Mlangi, dengan melihat-lihat atau bertanya kepada pedagang, model yang sedang digemari konsumen di pasar Beringharjo dan di kawasan pedagang kaki lima di jalan Malio-boro. Biasanya sebuah model atau motif konfeksi yang sedang “naik daun” bertahan dua sampai tiga tahun, setelah itu ditinggalkan konsumen. Lazimnya pengusaha konfeksi Mlangi akan meniru (*nembak*) model atau motif yang sedang laku di pasaran. Tindakan ini menunjukkan rendahnya kreatifitas pengusaha konfeksi untuk membuat model baru. Sebagian pengusaha atau mereka yang tidak memiliki mesin jahit atau tidak memiliki keterampilan menjahit akan menyerahkan pekerjaan kepada tukang buruh jahit mengerjakannya di rumah. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya produksi.

Ketiga, produk. Pada umumnya hasil produksi konfeksi Mlangi tergolong jenis konfeksi “kasar”, karena itu jarang dijual di toko/art shop. Pengusaha konfeksi tidak banyak yang menitipkan di toko disebabkan biasanya pembayarannya memakai cara konsinyasi, yaitu pembayaran barang yang telah laku dilaksanakan satu bulan terhitung sejak barang diterima pihak toko dan barang yang tidak laku dapat dikembalikan kepada pengusaha konfeksi.

Keempat, pembagian kerja. Usaha konfeksi Mlangi merupakan usaha kecil yang dipimpin oleh pemiliknya sendiri. Ada beberapa jenis pekerjaan yang tetap dilakukan oleh pemilik yaitu: mencari bahan baku, mencari perlengkapan, dan memasarkan hasil produksi. Adapun menjahit, menyablon, memasang kancing, memasang tali dan lain-lain dikerjakan oleh tenaga kerja/buruh.

D. Manajemen Usaha Kecil

Seperti terlihat di atas bahwa manajemen dalam arti administratif di kalangan pengusaha kecil masih belum diterapkan sepenuhnya, seperti belum adanya izin usaha (HO), rekening koran, laporan penjualan dan lain-lain. Terlebih lagi jika ditilik dari apa yang dikemukakan oleh Henri Fayol (1916)²¹ tentang pembagian utama dalam manajemen yakni: perencanaan, peng-

²¹ Eugene J. Benge, *Pokok-pokok...*, hlm. 47.

organisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Hal ini terjadi lantaran masyarakat Indonesia, berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat, Inggris dan Belanda yang menganut kultur individualistik, mereka menganut kultur kolektif, yang memiliki karakter sebagai berikut:²²

1. Ikatan antara pemilik dan pekerja adalah ikatan moral, bukan ikatan bisnis.
2. Pekerja kebanyakan adalah anggota keluarga
3. Lebih mengutamakan suasana harmoni.
4. Lebih mengutamakan pendapat umum, dan
5. Kewajiban dipikul bersama.

Kegamangan masyarakat Indonesia secara kultural, dari kultur agraris berubah menuju kultur industri memang harus segera diatasi. Namun demikian, ada kecenderungan di kalangan industri kecil sendiri berupa makin rendahnya solidaritas di bidang ekonomi, yakni terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha satu dengan yang lainnya. Persaingan yang tidak sehat ini sesungguhnya lebih banyak diciptakan oleh para pedagang²³ untuk mendapatkan harga yang ter-

²² Jan Hendrik Peters dan Lenny van Ameijde, *Hospitality in Motion: State of the Art in Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 95-96.

²³ Yang “mengobok-obok” harga produk industri kecil adalah pedagang dari etnis Tionghoa (non-pribumi). Musa Asy'arie, *Islam,...*, hlm. 104-106.

murah, dengan cara mengadu pengusaha industri kecil yang satu dengan yang lain.

Di samping itu, akses pelaku usaha kecil dan menengah terhadap proses akuntansi dan pemasaran berbasis teknologi informasi masih rendah. Di DIY yang secara statistik ekonomi masyarakat digerakkan dan didominasi unit UKM, baru 10% yang memanfaatkan kemudahan dan fungsi *e-mail* dan *website*. Hal ini disebabkan faktor kemampuan sumber daya manusia dan pola pemasaran yang telah berjalan dianggap masih cukup memadai, sehingga belum menganggap perlu Teknologi Informasi (TI).²⁴

Untuk mendorong laju perekonomian, Bank Indonesia mendirikan Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI) sebagai pusat informasi bisnis, yang diharapkan dapat membantu para pelaku usaha UMKM. Bagi pelaku UMKM kehadiran DIBI dapat menambah wawasan yang dapat melahirkan ide mengenai peluang usaha baru hingga kebutuhan ekspansi usaha. Sementara bagi bank, DIBI dapat mendorong kreatifitas dalam menyalurkan kredit.²⁵ Dengan demikian diharapkan UMKM semakin *bankable*. Akan tetapi, pendirian DIBI oleh BI dirasa tidak cukup untuk membantu menggerakkan sektor riil, terutama UMKM, lantaran BI tidak memiliki pasukan yang dapat langsung membina UMKM. Di sini lah peran pemerintah seharusnya membina unit-unit usaha tersebut.

²⁴ Lihat *Kompas* 31 Juli 2007.

Di samping itu, untuk pembinaan UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam membantu intermediasi dengan perbankan peran Asosiasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) cukup besar. Kendala administrasi pembukuan yang baik dan kepemilikan rekening koran untuk mendapatkan tambahan modal dari bank sebagian dapat diatasi, asalkan pihak UMKM jujur selama pendampingan. Berkat pendampingan ini, selama tahun 2006 saja telah tersalur miliaran rupiah, dan sejak awal tahun 2007 beberapa bank telah meminta dicarikan UMKM yang baik untuk dibiayai.²⁶ Dan jika pembiayaan semacam ini terus membesar, maka sektor riil akan tumbuh dengan pesat.

E. Penutup

Agar usaha kecil bisa meningkat ke usaha menengah maka diperlukan keberanian para pemilik usaha untuk menerapkan manajemen yang lebih profesional, sehingga pekerjaan dapat terdistribusikan secara proporsional pada karyawan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan pemilik usaha tidak terlalu banyak ragam beban pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri. Manajemen yang dimotivasi ukhrawi akan lebih dapat membangun suasana kerja yang lebih baik dari pada yang dimotivasi duniawi semata. Namun demikian yang

²⁵ Lihat *PERBANAS NEWS* no. 73 Juli-Agustus 2007.

²⁶ www.umkm-yogya.com diakses 27 Juni 2008.

juga harus terus diupayakan adalah mengefektifkan komunikasi sesama pengusaha kecil, meningkatkan kewiraswastaan, mencari peluang pasar, dan menambah modal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Riawan Amin, *The Celestial Management*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007.
- Castles, Lance, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok di Kudus*, terj. J. Sirait, Jakarta: Sinar Harapan, 1982
- Benge, Eugene J., *Pokok Manajemen Modern*, terj. Rochmulyati Hamzah, Jakarta: PPM, 1994.
- Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, Jakarta: UT, 2007.
- Firdaus Efendi (Ed.), *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, Jakarta: Nuansa Insani, 1999.
- Gunawan Sumodingrat, *Pemberdayaan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2007.
- M. Amien Rais, *Taubid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.
- M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Musa Asy'arie, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Peters, Jan Hendrik dan Lenny van Ameijde, *Hospitality in Motion: State of the Art in Service Management*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- PERBANAS NEWS NO. 73 Juli- Agustus, 2007.
- www.umkm-yogya.com



Pajak Kepala bagi Non-Muslim (Jizyah) dan Tarif Bea Cukai (‘Ushûr) dalam Ekonomi Islam¹

A. Pendahuluan

Dalam perspektif ekonomi, kebutuhan manusia dapat dikatakan bersifat mikro dan bersifat makro.² Kebutuhan mikro adalah kebutuhan yang berhubungan dengan sekunder, dalam arti bahwa proses konsumsi yang dilakukan hanya dipenuhi oleh pribadi yang meliputi: makanan, sandang, papan dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan makro merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, setiap individu memiliki kebutuhan yang sama atas

¹ Artikel ini pernah dimuat dalam *Religi* Vol. VI 2007.

² Saïd Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrum dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 91.

kebutuhan tersebut, dan biasanya kebutuhan tersebut diadakan oleh negara. Sumber dana untuk mewujudkan kebutuhan tersebut dapat dikoordinasikan oleh negara melalui instrumen pajak ataupun devisa negara. Kebutuhan makro ini meliputi stabilitas keamanan, fasilitas pendidikan, infra struktur pertanian, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Sistem keuangan (*financial system*) adalah suatu kaedah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses alokasinya bagi kehidupan masyarakat. Selama abad pertengahan, sistem ini belum dikenal di negara-negara Eropa. Baru di akhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan bagi negara. Hal ini muncul akibat sistem perdagangan yang ada, yakni adanya pajak perdagangan dan produksi (bea cukai). Di negara Jerman mulai dikembangkan kajian tentang sumber-sumber dana bagi operasional negara. Buku *The Wealth of Nation* Adam Smith merupakan satu upaya dalam melanjutkan pengembangan sistem keuangan, di mana dalam buku itu dijelaskan tentang konsep negara dalam mengatur kehidupan ekonomi, sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana bagi kesejahteraan masyarakat.³

Tulisan ini akan membahas *jizyah* dan *'usyūr* sebagai sumber anggaran negara dalam ekonomi Islam.

³*Ibid.*, 91-92.

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Fiskal adalah salah satu instrumen ekonomi publik. Dan kebijakan ekonomi publik terkait dengan faktor-faktor non-ekonomi, seperti faktor sosial, politik dan strategi.⁴ Dengan demikian kebijakan fiskal atau keuangan publik adalah merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran, dan utang. Jadi kebijakan ini sangat ditentukan oleh tujuan sosio-ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.⁵

Berbeda dengan sistem sosialis yang melihat sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah, dan dalam sistem kapitalis peranan sektor publik relatif kecil, dalam sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan swasta diakui, dan pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya.⁶

⁴ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI-STIS, 2003), 171.

⁵ *Ibid.*, 202.

⁶ *Ibid.*

Pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin adalah Baitul Mal. Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah fa'i, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, usyur, khumus, rikaz, tambang dan zakat. Dalam hal zakat dimasukkan kas khusus baitul mal yang peruntukannya tidak diberikan kepada selain untuk delapan kelompok (asnaf) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.⁷ Apabila harta-harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat maka negara mewajibkan pajak (*dharibah*) kepada semua kaum muslimin. Penarikan pajak ini untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang dilaksanakan oleh negara. Dalam penarikan pajak, negara harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁸

1. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal yakni: (a). untuk fakir miskin, ibnu sabil, dan melaksanakan jihad; (b). sebagai kompensasi, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya; (c). untuk pembangunan jalan, irigasi, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta keperluan-keperluan lain yang keberadaannya dianggap urgen, di mana bila tidak ada, umat akan menderita; (d). karena kondisi darurat, misalnya ada paceklik, angin taufan,

⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, tt), 253.

⁸ *Ibid.*, 254-255.

- gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.
2. Untuk melunasi hutang-hutang negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin.

Meskipun demikian, sesungguhnya di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan negara menarik pajak. Kalangan yang tidak membolehkan adanya pajak apabila pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang korup, tidak *legitimate*, yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat dan membelanjakan uang negara secara berlebihan. Sementara itu terdapat sekelompok fuqaha, yang mewakili hampir semua mazhab fikih, di sepanjang sejarah menyadari tidak praktisnya pendapat demikian dan pada prinsipnya mereka membela hak negara Islam untuk meningkatkan pemasukan lewat pajak sehingga memungkinkannya melaksanakan fungsinya dengan efektif. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa mengingat tanggung jawab negara makin bertambah, "dari manakah negara akan membiayai" jika tidak diperbolehkan memungut pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber dayanya melalui pajak tidak dapat ditolak dengan catatan bahwa pungutan itu dilakukan dengan cara yang benar dan dalam batas yang dapat dipikul masyarakat.⁹

⁹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwān Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani,

Menurut Umer Chapra, sebuah negara Islam modern tidak dapat membatasi hanya kepada lahan pajak yang diberlakukan oleh negara Islam dahulu. Perekonomian pada masa lalu yang lebih besar adalah pertanian, karena itu pajak seperti *kharaj* dan *usyr* pada umumnya adalah out put pertanian, sedangkan pajak-pajak yang lain menyumbang negara dalam jumlah yang kecil. Sekarang perekonomian telah atau tengah berubah, makin beragam dan merata sumber-sumber pemasukan yang tersedia bagi negara modern. Karena itu sumber-sumber negara masa lalu seperti ghanimah, fa'i, dan jizyah tidak valid lagi untuk diterapkan pada masa sekarang, sedangkan yang masih relevan adalah kharaj, usyr, dan tarif cukai.¹⁰ Agaknya jizyah yang merupakan pajak keamanan yang dikenakan pada kafir dzimmi sudah tidak ditemukan praktiknya di negara modern sekarang yang memandang warga negara tidak didasarkan pada perbedaan agama.

2001), 284. Para fukaha klasik yang mendukung perpajakan memandang sistem pajak yang adil apabila memenuhi tiga kriteria: pertama, pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqasid*; kedua, beban tidak boleh sama sehubungan perbedaan kemampuan, dan harus didistribusikan merata di antara pembayar pajak; dan ketiga, dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya. Lihat, *Ibid.* 286.

¹⁰ *Ibid.*, 284-285.

C. Jizyah

Pendapat yang mengatakan bahwa jizyah dan kharaj merupakan penerimaan sekuler dan zakat sebagai penerimaan religius adalah tidak benar. Meskipun dalam kenyataan jizyah adalah pungutan dari kalangan non-muslim, negara Islam bukan berarti sama dengan negara sekuler dalam pengertian modern. Suatu negara yang mengakui kedaulatan Allah hampir tidak mungkin membuat perbedaan yang jelas antara urusan religius dan duniawi.¹¹ Moralitas universal digabungkan dengan sekularisme sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan sisi depan dan sisi belakang mata uang yang sama. Ini juga berlaku dalam pengumpulan penerimaan dalam suatu negara Islam.

Perbedaan yang kedua, negara Islam menjadikan agamanya sebagai dasar untuk mengenakan pajak bagi masyarakat. Zakat, kharaj dan jizyah memiliki dasar yang sesuai dengan ajaran Islam, al-Qur'an dan sunnah. Jadi jelas bahwa perintah membayar pajak-pajak tersebut adalah merupakan tindakan religius. Dan terakhir, perbedaan dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan, dianggap sebagai persoalan yang bersifat artifisial belaka. Dengan kata lain, tujuan yang berada di balik semua kegiatan perpajakan, di dalam negara Islam, adalah satu dan sama, yakni didorong untuk mencipta-

¹¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 247.

kan kesejahteraan masyarakat, baik muslim atau non-muslim, mayoritas ataupun minoritas. Fakta ini merupakan bukti yang musti dipegang jika hendak memahami struktur pajak pada masa Islam periode klasik.¹²

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa pajak dipungut berasaskan pada:¹³

1. Pajak diterapkan bagi seluruh warga negara yang mampu sesuai pendapatan yang diperoleh.
2. Setiap individu yang terkena beban pajak berasaskan transparansi, ada kepastian jumlah dan waktu pembayaran.
3. Setiap pajak yang dipungut dikembalikan untuk kepentingan publik.
4. Besarnya jumlah pajak yang dipungut tidak membebankan warga masyarakat dan bersifat proporsional.

Jizyah secara etimologi berarti upeti,¹⁴ yakni sesuatu yang diambil dari penduduk kafir dzimmi karena dia mendapat jaminan keamanan.¹⁵ Dengan demikian jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan

¹² *Ibid.*

¹³ Adam Smith, *The Wealth of Nation*, hlm. 361-363.

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP Almunawir, 1984), 206.

¹⁵ *Al-Munjid Fillughbah Wala'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1992), 90. Jizyah juga berarti keseimbangan. Kata ini berasal dari bahasa Parsi *gazyat*; dan bahasa Aramik yang kemudian mengalami Arabisasi.

suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya yang meliputi harta benda, ibadah keagamaan dan pembebasan dari dinas militer.¹⁶ Pungutan ini didasarkan pada surat At-Taubah: 29 yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”¹⁷

Namun demikian sesungguhnya ayat tersebut adalah sekedar penguat (*ta'kid*) dipungutnya jizyah kepada penduduk non-muslim setelah Rasul mengirimkan surat yang berisi seruan dakwah kepada: (1) Heraclius, kaisar Bizantium/Romawi, (2) Kisra Parsi: Anusirwan, (3) Raja Abisinia, dan (4) Ubed Al-Munzir.

Ijma' Ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dikenai jizyah adalah orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang yang memiliki *syibhul kitab* yakni Majusi,¹⁸

¹⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249.

¹⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al-Hakim, 1998), hlm. 152.

¹⁸ Ali Muhammad As-Salabiy, “Umar bin Khattab: *Syakhshiyyatuhu wa 'Asrubu*, (tanpa data terbitan), 272. Dalam sejarah tercatat bahwa penduduk Tughlab yang beragama Kristen Ortodoks oleh Rasul tidak dikenai jizyah lantaran mereka ikut berperang melawan Bizantium/Romawi, namun mereka dengan suka rela justru membayar zakat.

Sabi'in dan Samirah. Kewajiban tahunan membayar Jizyah hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja dan tidak berlaku bagi kaum perempuan, anak-anak, pastur/pendeta, dan manula yang tidak mampu bekerja. Adapun jumlah yang harus dibayarkan bervariasi, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka:¹⁹

1. Orang kaya dikenai 48 dirham
2. Kelompok menengah 24 dirham, dan
3. Orang miskin 12 dirham.

Agaknya tidak ada bukti sejarah yang dapat menjelaskan ketiga kategori di atas, namun menurut penafsiran Al-Tahawi²⁰ dijelaskan bahwa kategori orang kaya adalah mereka yang memiliki 10.000 dirham ke atas, kategori golongan menengah adalah yang memiliki 200 dirham atau lebih, dan golongan miskin adalah orang yang memiliki kurang dari 200 dirham.

Pertimbangan berdasarkan kemampuan ekonomi tersebut sesuai dengan pesan Islam yang tidak membolehkan adanya pungutan di atas kemampuan seseorang. Bahkan mereka (ahli dzimmah) mesti diperlakukan

¹⁹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 122-123. Kelompok pertama yang setuju membayar jizyah kepada Rasulullah adalah Kristen Najran, kemudian Rasul juga mengumpulkan jizyah dari penganut Zoroisme di Bahrain. Adapun jumlah jizyah yang dipungut pada masa Rasulullah adalah satu dinar per kepala. Lihat, Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 129.

²⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249.

kan secara baik, tidak boleh menzalimi dan menyakiti mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw: "Barangsiapa menzalimi atau membebani di luar batas kemampuannya kepada ahli dzimmah, maka saya menjadi musuhnya".²¹ Dan hadis riwayat Abu Daud: "Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi kafir dzimmi, melecehkannya, membebani di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu dengan tanpa kerelaannya, maka aku adalah sebagai musuhnya pada hari kiamat".²²

Perhatian Umar bin Khatthab terhadap jaminan sosial ahli dzimmah terlihat dalam kebijakan ekonomi beliau:²³

1. Wasiat Umar ketika menjelang wafatnya terhadap khalifah sesudahnya: "Aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan Rasulullah Saw, agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di belakang (membela) mereka, dan tidak membebani mereka di atas kemampuan mereka".
2. Riwayat tentang Yahudi tua. Pada suatu hari Umar melewati pintu suatu kaum, dan di sana terdapat seorang peminta-minta yang telah tua dan buta, maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu bertanya: "Dari ahli kitab yang manakah kamu?" Ia menjawab "Yahudi". Umar berkata: "Apa yang menye-

²¹ Abu Yusuf, *Kitab...*, 125.

²² Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, terj. Asmuni Solihan Zamkhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), 306.

²³ Abu Yusuf, *Kitab...*, 125-126.

babkan kamu melakukan seperti apa yang aku lihat?” Ia menjawab, “Keharusan membayar jizyah, kebutuhan dan usia.” Maka Umar pun menggandeng tangan orang Yahudi tersebut dan membawanya ke penjaga baitul mal, lalu berkata: “Lihatlah orang ini dan orang-orang yang sepertinya. Demi Allah, kita tidak adil jika kita makan masa mudanya kemudian kita menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakat adalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir adalah dari kaum muslimin, sedangkan orang-orang miskin adalah dari ahli kitab. Kemudian beliau menghapuskan jizyah darinya dan orang-orang sepertinya.”

Konsep dan praktik pungutan jizyah khalifah Umar kemudian diikuti oleh Usman, Ali dan pada umumnya para sahabat nabi menerima dan sepakat (ijma”) dengan cara yang dilakukan oleh mereka. Meskipun demikian terdapat kontroversi²⁴ tentang dikenakan jizyah atas golongan non-muslim. Ada yang berpendapat bahwa jizyah yang dipungut atas dzimmi adalah merupakan sewa untuk tinggal di negara muslim. Dan ada yang berpendapat bahwa pungutan yang diambil dari dzimmi sebagai hukuman akan anutan keyakinan untuk menghina mereka. Pendapat ini menyatakan bahwa selama proses pembayaran mereka dinista dengan kata: “Hai dzimmi” atau “Hai musuh-musuh Tuhan! Bayarlah jizyah”.

²⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249.

Agaknya pandangan-pandangan tersebut tidak benar. Adalah tidak wajar untuk menganggap jizyah sebagai sewa pihak kalangan dzimmi untuk berdiam di negara muslim. Seandainya itu benar maka wanita, anak-anak, orang yang sakit ingatan, dan orang-orang tua juga akan dikenakan pajak ini. Dengan demikian berarti bahwa dasar pertimbangan dikenakannya jizyah atas non-muslim adalah kesejahteraan rakyat. Selain itu, adalah tidak benar untuk mengatakan bahwa jizyah merupakan hukuman, sebab secara tegas konsep jizyah didasarkan pada QS At-Taubah: 29. *Saghirun* dalam ayat tersebut secara sederhana diartikan “ketundukan/kepatuhan”. Pemahaman ini didasarkan pada tidak bolehnya penggunaan kekerasan (kekuatan) untuk memaksa keyakinan beragama kepada orang lain. Karena itu tepatlah kesimpulan imam Syafi’i bahwa kepatuhan/ketundukan yang dimaksud oleh al-Qur’an adalah bentuk kepatuhan orang kafir kepada aturan orang Islam (hukum Islam), sehingga orang dapat digolongkan sebagai dzimmi manakala ia tunduk kepada hukum Islam.²⁵

Seluruh masalah dikenakan jizyah harus dipahami dalam perspektif sejarahnya. Dalam lingkungan sosio-ekonomik yang primitif, dikenakan jizyah mungkin merupakan pilihan terbaik, karena hal ini sesuai dengan keadilan alami. Yakni setiap warga negara, baik muslim atau non-muslim, harus membayar ke-

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 249-250.

wajibannya guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pencegahan serbuan dari luar. Dan dalam sejarah tercatat bahwa Abu Ubaidah, salah seorang jenderal khalifah Umar, memerintah gubernur Suriah untuk mengembalikan dana jizyah kaum dzimmi dari Suriah, ketika tentara muslim merasa tidak yakin akan dapat mempertahankan Suriah dari serangan Romawi. Di samping itu terdapat bukti bahwa banyak anak-anak kaum dzimmi diberi bantuan keuangan dari perbendaharaan negara.²⁶ Pengembalian dana jizyah tersebut mengindikasikan bahwa pungutan pajak jizyah didasarkan pada pertimbangan politik (jaminan keamanan) akan tetapi sesungguhnya jizyah lebih merupakan masalah ekonomi yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan warga negara.

D. 'Usyur

Berbeda dengan penetapan jizyah yang memang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, penetapan usyur merupakan hasil ijtihad Umar bin Khatthab di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyanggahnya, sehingga dapat dikatakan sebagai ijma' (konsensus). Dengan demikian Umar adalah orang yang pertama menetapkan usyur dalam Islam, termasuk perincian hukumnya, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan mengangkat para pegawai yang menanganinya

²⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 250.

(*Asyir*).²⁷ Kata *Usyur* adalah bentuk plural dari *usyur* yang artinya sepersepuluh atau 10%.²⁸ Adapun yang dimaksud Usyur adalah pajak yang dikenakan pada barang dagangan ekspor-impor ketika melintasi wilayah Islam atau apa yang sekarang dikenal dengan istilah bea cukai.²⁹

Latar belakang sosial belum ditetapkannya usyur pada zaman nabi hingga khalifah Abu Bakar adalah pada masa tersebut merupakan masa penyebaran dakwah, jihad di jalan Allah dan proses pendirian negara Islam. Namun pada masa kekhalifahan Umar, wilayah negara Islam semakin bertambah luas ke arah barat maupun ke arah timur. Pertukaran barang antar satu negara dan negara lain adalah suatu hal yang wajar. Ide Umar untuk menerapkan pajak terhadap barang yang masuk ke negara Islam sesungguhnya dilatarbelakangi oleh sikap negara-negara non-muslim yang menerapkan pajak terhadap pedagang muslim yang datang ke negeri mereka.³⁰ Dalam hal ini berlaku prinsip perlakuan yang sama.

²⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih...*, 570.

²⁸ Lihat *Al-Munjid...*, 507.

²⁹ Ali Muhammad As-Salabiy, *Umar...*, 288. Dinamakan Usyur karena dia diambil dari pedagang muslim sebanyak seperempat dari 10% (2,5%), sedangkan dari kafir dzimmi diambil setengah dari 10% (5%), dan dari kafir harbi diambil 10% penuh.

³⁰ Ali Muhammad As-Salabay, *Ibid.*, 289. Kebiasaan membayar pajak Usyur sesungguhnya telah berjalan sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok di pedesaan biasa membayar usyur jual beli yang besarnya adalah 10% dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun kebiasaan memungut bea masuk ini dihapus

Penetapan pajak ekspor-impor tersebut diawali adanya surat orang-orang Mambaj, sebuah wilayah yang terletak di belakang laut Aden, kepada Umar yang berisi keinginan mereka untuk membawa harta perniagaan ke negara Islam. Setelah menerima surat tersebut Umar bermusyawarah dengan para sahabat nabi dan akhirnya mereka menyetujui keinginan para saudagar Mambaj tersebut. Namun sebelum menetapkan besarnya pajak, Umar terlebih dahulu mengobservasi seberapa besar negara non-muslim mengambil pajak dari pedagang muslim yang masuk ke wilayah mereka. *Pertama*, dia bertanya kepada para saudagar muslim yang berdagang di Etiopia. *Kedua*, Umar bertanya kepada Usman bin Hanif, "Berapa pajak yang dikenakan kafir harbi jika kamu berdagang di negara mereka?"; dan *ketiga*, surat Abu Musa Al-Asy'ari yang memberi informasi bahwa "Sesungguhnya para pedagang sebelum kami yang pergi ke negara kafir, mereka dibebani pajak sebesar 10%." Umar kemudian membalas surat tersebut yang berisi: "Ambillah pajak dari mereka sebagaimana mereka mengambil pajak dari para saudagar muslim 10%, ambillah dari ahli dzimmah 5%, dan dari orang Islam 1 dirham bagi setiap barang yang nilainya 40 dirham. Akan tetapi barang dagangan yang kurang dari 200 dirham tidak

nabi agar dapat mendorong usaha perdagangan antar provinsi yang masuk dalam kekuasaan Islam dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Lihat, Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 70.

dikenai pajak; jika dagangan mencapai 200 dirham, maka pajaknya sebesar 5 dirham; dan jika lebih, maka setiap 40 dirham pajaknya 1 dirham".³¹ Jawaban Umar kepada Abu Musa tersebut merupakan ketetapan dan juklak penetapan usyur di seluruh wilayah Islam.

Untuk mendorong peningkatan penerimaan baitul mal, Umar tidak hanya memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber-sumber baitul mal, tetapi dia juga membuat jalur transportasi untuk mempermudah masuknya barang-barang, yang pada gilirannya akan menambah pemasukan baitul mal. Dan kehidupan rakyat menjadi makmur dan berkecukupan.

Perbedaan jumlah bea cukai³² yang ditarik dari kaum muslimin dan yang ditarik dari kaum dzimmi adalah karena secara faktual mereka lebih banyak membutuhkan perlindungan dari para perampok ketimbang kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslim yang harus membayar zakat dari barang dagangan mereka baik melalui ataupun tidak melalui *Asyir*, kaum dzimmi hanya dikenakan pungutan lima persen, sejauh mereka berada di bawah yurisdiksi seorang *asyir* bila mereka melakukan perjalanan untuk dagang. Perbedaan ini karena pajak yang dipungut *asyir* dari kaum muslimin terdiri dari kewajiban zakat, sementara yang dari kaum dzimmi sesungguhnya hanya merupakan pajak *oktroi*.

³¹ Ali Muhammad as-Salabiy, *Ibid.* Lihat juga Abu Yusuf, *Kitab...*, 135.

³² Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 254.

Perlakuan terhadap dzimmi dalam segala hal sesungguhnya sama dengan perlakuan terhadap kaum muslim, kecuali dalam masalah yang satu ini.

Pedagang harbi pun tunduk pada peraturan pajak yang berlaku di negara Islam, karena golongan harbi memperoleh perlindungan negara Islam selama mereka berdiam di sana. Namun dalam tarif pajak, prinsip timbal balik hanya berlaku dalam arti yang terbatas.³³ Walaupun golongan harbi memunggut pajak dari keseluruhan harta benda para pedagang muslim, tetapi asyir tidak memungut keseluruhan harta benda golongan harbi, dengan cara membiarkan harta benda mereka secukupnya hingga memungkinkan mereka untuk dapat pulang. Dengan harta benda yang tinggal sedikit itu mereka tidak perlu perlindungan dari perampok. Selain itu, apabila golongan harbi tidak memungut pajak dari pedagang muslim, maka asyir pun tidak akan memungut pajak dari pedagang harbi.

Adapun pos pengumpulan usyur terletak di berbagai tempat yang berbeda, termasuk di ibu kota. Menurut Said bin Yazid, pengumpul usyur di pasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetean yang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu Umar menurunkan menjadi 5% untuk minyak dan gandum agar dapat mendorong impor barang-barang tersebut di kota.³⁴

³³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 254-255.

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Sejarah...*, 72.

Untuk memperjelas argumentasi tentang usyur perlu dikemukakan pandangan ulama terhadap ketiga kelompok pedagang tersebut di atas:³⁵

1. Pedagang Muslim

Pedagang muslim sesungguhnya tidak termasuk kelompok yang dikenakan Usyr. Namun demikian pemungutan zakat yang dilakukan oleh petugas/asyir terhadap pedagang muslim dilakukan bila dia melintasi luar daerah dengan dagangannya. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pedagang muslim jika harus membayar zakatnya ke pusat pemerintahan, ibu kota khalifah. Karena itu Umar memerintahkan petugas usyur untuk mengambil zakat kepada mereka. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa usyur tidak dikenakan kepada pedagang muslim, di antaranya: perkataan Ziyad bin Hudair kepada Umar, "Kami dahulu tidak mengambil usyur dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi", lalu "Siapa yang kamu ambil usurnya?", ia menjawab "para pedagang dari kalangan ahli harbi, sebagaimana mereka mengambil usyur kepada kami jika kami datang ke negeri mereka". Dan jawaban Abdullah bin Umar ketika ditanya, "Apakah kamu mengetahui bahwa Umar mengambil usyur dari kaum muslimin?" Ia menjawab "Aku tidak mengetahuinya, aku tidak mengetahuinya!".

³⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih...*, 571-578.

Namun demikian, demi kemaslahatan, negara Islam boleh menetapkan usyur (pajak cukai) terhadap barang dagangan yang diimpor rakyatnya, baik muslim atau non-muslim. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pajak impor adalah melindungi produksi dalam negeri dari persaingan barang yang sama, dan melindungi ekonomi kaum muslimin agar tetap terjaga persaingan yang sehat.

2. Pedagang Ahli Dzimmah

Ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengambil usyur dari ahli dzimmah adalah haram, selama tidak dipersyaratkan dalam akad perdamaian. Namun ulama Syafi'iyah mengecualikan daerah Hijaz, di mana mereka memperbolehkan pengambilan usyur dari dagangan ahli dzimmah yang masuk daerah Hijaz.

Mazhab Maliki berpendapat diperbolehkannya pemungutan usyur terhadap kafir dzimmi jika dia membawa dagangannya melewati batas daerah mukimnya. Akan tetapi jika dia berdagang di daerahnya, maka tidak wajib. Sebagai contoh, jika seorang kafir dzimmi penduduk Syam berdagang di batas-batas wilayah Syam, dan baru dikenakan usyur bila dia berdagang di wilayah Mesir atau Irak.

Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa boleh secara mutlak memungut usyur dari ahli dzimmah, baik dia berdagang di daerah tinggalnya sendiri atau di luar daerahnya.

3. Pedagang Ahli Harbi

Para fuqaha hampir semuanya sepakat, tentang diperbolehkannya penetapan usyur terhadap kafir harbi, baik dia masuk dengan dagangan ke daerah kaum muslimin, ataukah keluar darinya. Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm, sebagaimana dalam kafir dzimmi, berpendapat bahwa selama tidak dipersyaratkan dalam akad pengamanan maka tidak boleh memungut usyur kepada mereka.

Al-Mawardi berkata bahwa "Penetapan usyur terhadap harta yang dipindahkan di dalam negeri Islam, dari satu daerah ke daerah lain, adalah haram yang tidak dibolehkan syari'ah, tidak berlaku ijtihad di dalamnya, tidak sesuai dengan keadilan, dan jarang terjadi kecuali di daerah yang zalim. Meskipun pedagang kafir harbi yang masuk ke daerah kaum muslimin, maka diambil 10% sekali saja ketika masuknya, kemudian dia boleh memindahkan dari satu daerah ke daerah lain, tanpa dikenakan usyur lagi."

E. Dampak Ekonomi Usyur

M. Abdul Mannan berpendapat bahwa sistem modern bea cukai dan pungutan bagi negara-negara Islam masih perlu dipertahankan,³⁶ kendatipun sebenarnya dari segi persaudaraan universal Islam, mungkin tidak dibenarkan mengadakan rintangan dalam bidang

³⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, 255.

perdagangan internasional, karena pada dasarnya Islam meyakini kesatuan kemanusiaan, dan karena itu perdagangan bebas. Diterapkannya bea cukai lebih dilihat dari sisi kepentingan kelangsungan hidup negara-negara berkembang (Islam).

Secara ekonomi, dampak penerapan bea cukai adalah sebagai berikut:³⁷

1. Pembatasan impor, yakni dengan menaikkan prosentase usyur terhadap barang-barang yang tidak banyak dibutuhkan atau disukai. Sebaliknya dengan menurunkan usyur atau menghapuskan usyur sama sekali agar dapat memotivasi impor barang-barang penting yang tidak dihasilkan di dalam negeri.
2. Pada dasarnya usyur dibebankan kepada kafir harbi dan tidak dikenakan kepada pedagang muslim dan ahli dzimmah. Hal ini dimaksudkan agar perputaran perdagangan di dalam negeri lebih banyak dimainkan oleh pedagang dalam negeri sehingga mereka menjadi saudagar-saudagar yang tangguh dan mampu bersaing dengan pedagang dari luar.
3. Negara Islam dapat menetapkan usyur, atau menambahkannya, terhadap barang-barang impor dari Negara-negara non muslim, walaupun pengimpornya dari kalangan pedagang muslim, dengan syarat penetapan kebijakan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin, seperti melindungi produksi yang tumbuh di daerah kaum

³⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih...*, 580-583.

muslimin, ketika barang-barang impor tersebut menyaingi produksi yang tumbuh di daerah Islam.

4. Perintah Umar untuk mengambil usyur sekali dalam setahun dan larangan pengulangan usyur terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau pedagang datang dengan dagangan baru, adalah suatu prinsip yang menghapuskan problem pajak ganda dalam sistem perpajakan konvensional.
5. Penurunan usyur terhadap kafir harbi ketika mereka menetap lama di negeri muslim dan perubahan status menjadi warga negara (menjadi ahli dzimmah) yang melakukan kegiatan ekonomi yang manfaatnya sangat dirasakan oleh kaum muslimin. Atau dengan kata lain, untuk mendatangkan investasi asing, dibuatlah kemudahan-kemudahan berinvestasi dan proses kewarganegaraan.

F. Penutup

Jika pajak kepala yang dikenakan kepada ahli dzimmah dianggap memberatkan mereka, maka sesungguhnya bagi kalangan muslim juga dikenai zakat fitri yang diwajibkan bagi setiap individu. Karena itu, muslim ataupun non muslim sama-sama dikenakan kewajiban membayarnya agar dapat terwujud jaminan sosial di masyarakat. Demikian juga usyur yang dikenakan kepada pedagang kafir harbi, demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat, meskipun dengan prosentase yang berbeda, dapat dikenakan kepada pedagang ahli dzimmi dan pedagang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1979.
- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP Al-Munawwir Krapi, 1984.
- As-Salabiy, Ali Muhammad Muhammad, *Umar bin al-Khattab Syakhsyiyatuhu wa'asrubu*, (tanpa data penerbitan).
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Hakim, 1998.
- Al-Munjid Fillughbah wala'lam*, Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyah, 1987.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (tanpa data Penerbitan).
- Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2005.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Akhmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: PSEL-STIS, 2003.



Sistem Ekonomi Dualistik dalam Masyarakat Plural Indonesia¹

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi alternatif di luar sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini terlihat dari dua model sistem perekonomian yang berkembang dalam suatu negara yang pertama kali dikemukakan oleh J.H. Boeke dengan istilah ekonomi dualistik.² Munculnya sistem ekonomi ini agaknya dilatarbelakangi oleh kondisi dan struktur masyarakat. Seperti J.S. Furnivall mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural socieity*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup

¹ Tulisan ini pernah dimuat di *Rèligi* Vol. VIII 2009.

² Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 5.1

sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Masyarakat majemuk Indonesia ia sebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda yang secara kuantitas minoritas (kendati jumlahnya semakin bertambah terutama pada akhir abad ke-19) adalah penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi, yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri, sementara orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas.³

Tulisan ini akan membahas masalah sistem ekonomi dualistik, bagaimana setting sosialnya, dan bagaimana implementasinya?

B. Tidak ada kehendak bersama (*common will*)

Di masa kolonial Belanda, kehidupan politik masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu ditandai dengan tidak adanya kehendak bersama.⁴ Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, sehingga masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu ketimbang sebagai suatu keseluruhan

³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 29.

⁴ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 29-30.

yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Keadaan mereka dapat digambarkan sebagai berikut. Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, akan tetapi mereka tidak tinggal menetap di sana. Kehidupannya semata-mata berada di sekitar pekerjaannya itu, dan mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, politik ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Banyak di antara mereka yang tinggal di Indonesia lebih dari dua puluh tahun, akan tetapi sesudah itu mereka kembali ke negerinya untuk menghabiskan sisa hidup mereka, dengan pengetahuan tentang Indonesia tidak lebih dari pengetahuan mereka ketika pertama kali menginjak bumi Indonesia. Orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, seperti halnya dengan orang-orang Belanda, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Kehidupan orang-orang pribumi pun tidak utuh pula. Sebab kehidupan mereka tidaklah lebih dari pada kehidupan pelayan di negerinya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Indonesia pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan dan memelihara pola pikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing.

Oleh karena tidak adanya kehendak bersama tersebut, dalam kehidupan ekonomi menemukan pernyataannya di dalam bentuk tidak adanya *permintaan sosial* yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat (*common social demand*). Permintaan sosial tersebut tidak terorganisir, melainkan bersifat sektional. Golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan Pribumi, masing-masing memiliki pola permintaannya sendiri-sendiri. Tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat inilah yang membedakan karakter ekonomi majemuk (*plural economy*) dari suatu masyarakat majemuk, dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*) dari suatu masyarakat yang bersifat homogen.⁵ Penggolongan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, mengakibatkan pola-pola produksi pun terbagi di atas dasar perbedaan ras pula, di mana masing-masing ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri: orang-orang Belanda dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang pertanian, dan orang-orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran yang menjadi perantara di antara keduanya. Dan dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik kepentingan antara kota dan desa, antara kaum pemodal dan kaum buruh, terlebih lagi dalam masyarakat majemuk, maka konflik kepentingan tersebut menemukan sifatnya yang lebih tajam oleh karena perbedaan kepentingan ekonomi jatuh bersamaan dengan perbedaan ras.

⁵ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 31-32.

Pluralitas masyarakat Indonesia seperti digambarkan Furnivall di atas, setelah kemerdekaan mengalami perubahan, pluralitas mesti dipahami dalam konteks perbedaan-perbedaan internal di antara golongan pribumi sendiri.

C. Ekonomi Dualistik

Kemajemukan suku-bangsa, agama dan regional merupakan dimensi-dimensi horizontal struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang semakin penting artinya dari waktu ke waktu adalah semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan. Dengan semakin meluasnya pertumbuhan sektor ekonomi modern beserta sistem administrasi nasional yang mengikutinya, maka terjadi kontras pelapisan sosial antara sejumlah besar yang secara ekonomi dan politik lemah pada lapisan bawah, dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas. Proses tumbuhnya ketimpangan tersebut berakar dalam struktur ekonomi Indonesia pada zaman Hindia-Belanda yang oleh Boeke digambarkan sebagai *dual economy*.⁶

Dalam struktur ekonomi dualistik, dua macam sektor ekonomi yang sangat berbeda wataknya berhadapan satu sama lain. Sektor pertama berupa struktur ekonomi modern yang secara komersial lebih bersifat

⁶ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 46.

canggih (*sophisticated*), banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif memperoleh keuntungan maksimal, dan dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang asing atau keturunan orang-orang asing, termasuk golongan penduduk Tionghoa, terutama yang berasal dari daerah-daerah metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Sedangkan sektor yang terpisah dari sektor yang pertama adalah struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, yang menurut teori ekonomi modern merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap-sikap konservatif, dibimbing oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada, tidak berminat pada usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan dan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi pada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan sosial ketimbang menanggapi rangsangan-rangsangan dari kekuatan-kekuatan internasional, dan kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis. Sebagian sangat besar warga negara Indonesia hidup di dalam sektor ini, hanya sebagian kecil orang-orang yang telah memperoleh pengaruh kehidupan Barat yang modern yang hidup di sektor pertama.⁷

⁷ Nasikun, *Sistem...*, hlm. 47. Mohammad Hatta melihat terbelahnya ekonomi modern Barat dan ekonomi tradisional bangsa Indonesia memberikan penilaian: bagaimana sedihnya nasib rakyat Indonesia yang banyak menderita serangan kapitalisme Barat yang cukup mempunyai alat, sedangkan bentengnya lagi diperteguhkan

Menurut Boeke, dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri, yakni semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendominasinya. Saling keterkaitan dan ketergantungan antara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial. Sistem Barat impor lebih maju karena menggunakan teknik maju dan standar kehidupan yang rata-rata sudah tinggi. Sementara sistem pertanian pribumi mempergunakan teknik sederhana, kesejahteraan sosial dan ekonomi yang rendah. Dengan demikian terjadi perbenturan dua sistem, sistem sosial impor dan sistem sosial asli, atau terjadi percampuran antara sosialisme dan kapitalisme.⁸

Untuk menghadapi kekuasaan ekonomi yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang asing dan keturunan asing tersebut pembentukan SDI (Sarekat Dagang Islam) sebenarnya dilatarbelakangi oleh tiga hal: pertama adalah kepentingan ekonomi kaum berjuis pribumi, yakni melindungi kepentingan anggotanya dan membebaskan diri dari jaringan bisnis yang didominasi Cina. Kedua, semangat kemajuan yang termuat dalam ajaran Islam. Ketiga semangat kebangsaan sebagai respon terhadap bangkitnya semangat kebangsaan Cina di Hindia Belanda, karena dalam realita, Islam itu sendiri

pula oleh kekuasaan kolonial, tukang penjaga keselamatannya"... "Peraturan jajahan sangat merugikan rakyat sehingga ia tak mudah bergerak untuk menyusun pertalifannya". Lihat, Melanie Sritua Arief (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 45.

⁸ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.17-5.18.

adalah simbol dari kepribumian atau kebangsaan⁹ dan dari segi anggotanya ialah “*Lapisan ngandap lan tengah*” *wong cilik*, massa yang terdiri dari bangsawan rendah, saudagar, para tukang, petani dan lain-lain¹⁰ Di samping itu SI juga menghadapi sistem kolonial dengan kapitalisme asing.¹¹ Baru pertama kali dalam sejarah, gerakan sosial-politik dan keagamaan tergabung dalam satu gerakan sosial (SI). Kalangan menengah kecil pri-bumi yang mulai menyadari kepentingan-kepentingan-nya, petani yang dirugikan oleh kerja wajib perkebunan, kaum buruh yang kecewa dengan kapitalisme asing dan golongan agama, terwakili dalam gerakan ini. Dengan kata lain SI dapat mempersatukan elit dengan massa, kota dengan desa, dan kekuatan sosial dengan kekuatan budaya.¹²

Ciri yang sangat menonjol ekonomi asli (Timur) adalah sebagai berikut:¹³

1. Kebutuhan masyarakat Timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan-kebutuhan mendesak

⁹ Edi Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 17.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm 100,1003.

¹¹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm 123. Pada tahun 1920 Sesungguhnya Jawa pada khususnya sangat dirugikan oleh penggabungannya dengan ekonomi Hindia Belanda yang lebih luas dengan nilai tukar bersama yang tunggal lihat, H.W. Dick, “Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an” dalam J. Thomas Limblad (Ed) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm,47.

¹²Kuntowijoyo, *Budaya...*, hlm 116.

¹³ Ely Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.18.

telah terpenuhi.

2. Orang lebih mengutamakan kebutuhan sosial dari pada kebutuhan ekonomi.
3. Barang lebih diukur dari nilai prestisnya dari pada nilai kegunaannya.
4. Industri pribumi hampir-hampir tidak memiliki organisasi, modal, dan secara teknis tidak berdaya dan tidak mengenal pasar.

Berdasarkan pada pengertian dualisme ekonomi Boeke di atas agaknya dapat dijadikan alat dalam memahami dualisme ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia hingga saat ini. Dualisme ekonomi di Indonesia mewujudkan bukan hanya diakibatkan oleh adanya perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan juga akibat perbedaan falsafah, ideologi, dan sosial budaya, yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganut kolektivisme, terutama di pedesaan dan sebagian di perkotaan. Dalam masyarakat yang kolektivistik ini terdapat tradisi yang memunculkan sistem ekonomi tertentu yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, “sambatan” (kerja bakti), “nyumbang”, dan sistem pertukaran lokal yang masih berkembang, meskipun sistem-sistem produksi dan keuangan modern berkembang pesat. Di pihak lain, perekonomian formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja yang akhirnya berusaha di sektor informal. Dalam struktur

ekonomi nasional perbedaan antara pelaku ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas. Disebabkan oleh kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai oleh pelaku ekonomi superior (modern) maka pelaku ekonomi inferior (tradisional) cenderung ter subordinasi. Meskipun ter subordinasi, pelaku ekonomi tradisional di pedesaan tetap berupaya mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem budaya mereka,¹⁴ sebagai bentuk resistensi terhadap sistem modern.

Realitas tersebut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Dalam struktur dualistik yang timpang, dibutuhkan kebijakan afirmatif (pemihakan)¹⁵ kepada pelaku ekonomi kecil, rentan dan miskin. Jika tidak, kebijakan yang didesain secara makro deduktif cenderung selalu menguntungkan pelaku ekonomi sektor modern dan sebaliknya membawa korban pada kemerosotan kesejahteraan ekonomi rakyat yang pada umumnya bergerak di sektor informal, UKM, pertanian, dan wilayah pedesaan.

Sesungguhnya sektor pertanian adalah merupakan basis perekonomian Indonesia.¹⁶ Wajar apabila sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja, sebab memang mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian

¹⁴ Ely Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.20.

¹⁵ Ely Suandi Hamid, *Ibid.*

¹⁶ Dumairi, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 204-205.

besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dalam lapangan usaha atau produksi meliputi: (1) subsektor tanaman pangan; (2) subsektor perkebunan; (3) subsektor kehutanan; (4) subsektor peternakan; dan (5) subsektor perikanan.

Subsektor tanaman pangan atau sering disebut subsektor pertanian rakyat, biasanya diusahakan oleh rakyat, dalam arti bukan diusahakan oleh pemerintah atau perusahaan. Subsektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun sektor perkebunan rakyat adalah yang perkebunan yang diusahakan oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan menggunakan teknologi sederhana. Hasil tanaman perkebunan rakyat antara lain: karet, kopi, teh, tembakau, cengkeh, kapuk, kapas, coklat dan berbagai rempah-rempah.

Subsektor kehutanan terdiri dari tiga macam kegiatan yakni penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain, dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu glondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Hasil hutan lain meliputi damar, rotan, getah kayu, kulit kayu, berbagai macam akar-akaran dan umbi kayu. Adapun kegiatan perburuan menghasilkan binatang-binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya, dan madu. Sedangkan subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-

hasilnya, seperti telur, susu segar, wool, dan hasil pemotongan hewan.

Adapun subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba, termasuk pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan-pengasinan). Subsektor ini tidak terbatas pada ikan akan tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur dan semacamnya.

Meskipun diakui bahwa dalam sistem dan struktur perekonomian, sektor informal bukan merupakan substansi utama, bahkan dapat dikatakan merupakan gejala sampingan sistem yang tidak berdaya dan tidak bekerja sempurna. Karena itu, apabila eksistensi sektor informal semakin marak, berarti ada distorsi dalam sistem ekonomi. Distorsi tersebut terjadi disebabkan karena kebijakan ekonomi tidak dijalankan dengan baik, penuh penyimpangan yang terkait dengan kekuasaan.¹⁷ Namun demikian, sesungguhnya sektor informal adalah sektor yang dapat menampung sebagian besar pelaku ekonomi, mulai dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Sektor informal mengisi dua pertiga dari sistem perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian yang strategis di dalam sistem. Jumlah pekerja yang dapat diserap sektor informal pada tahun 2005 mencapai 61 juta orang atau 64 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Dan disebabkan penyerapan tenaga kerja sektor formal yang

¹⁷ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.21.

tidak signifikan, angka tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu.¹⁸

Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2004, lebih tinggi (63,2 persen). Dari 105,8 juta orang angkatan kerja yang ada, yang terserap dalam dunia kerja hanya sekitar 94,9 juta orang. Setiap enam bulan jumlah penganggur baru bertambah 600.000 orang, yang berarti sebagian dari pekerja baru tersebut diserap sektor informal. Dan memang sektor ini sejak dahulu berperan sebagai penyangga, baik pada masa normal ataupun masa krisis.¹⁹

Sesungguhnya hubungan antara ekonomi formal dan informal dapat dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan fungsional dan pendekatan konflik.²⁰ Jika sektor informal berperan sebagai penyangga sektor formal maka berarti saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan ini misalnya ada pembangunan gedung di jalan Sudirman Jakarta atau kontruksi lain di suatu wilayah yang dilakukan pengembang formal, kemudian berdatangan penjual makanan yang menyediakan kebutuhan makanan yang diperlukan pekerja-pekerja harian yang dibayar murah oleh pengembang (formal). Hubungan ini mengungkap istilah: di mana ada gula di sana ada semut. Namun dari perspektif konflik, kehadiran penjual makanan di sekitar proyek pembangunan dengan harga yang murah bagi para pekerja sesungguhnya sangat membantu kelangsungan proyek

¹⁸ Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

tersebut, karena jika yang ada adalah penjual makanan (formal) maka biasanya tarif harganya lebih tinggi yang tentu akan memberatkan bagi para pekerja yang memang diongkosi murah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sektor informal mensubsidi sektor formal. Kata subsidi tersebut merupakan penghalus dari kata eksploitasi.

Bentuk distorsi negara dan kekuasaan yang mengakibatkan marak dan berkembangnya sektor informal antara lain: praktik monopoli, lisensi khusus kepada kelompok tertentu, eksistensi adanya koalisi distribusional, dan perburuan rente. Pada sektor informal terlihat indikasi labor surplus, di mana pekerjaan formal tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sistem ekonomi informal, yang jumlahnya sangat besar. Adapun ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:²¹

1. Upah/gaji yang tidak tetap, rendah, dan tidak memadai.
2. Produktivitasnya tidak maksimal, karena tidak menggunakan teknologi yang modern.
3. Tenaga kerja relatif kurang trampil.

¹⁹ Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

²⁰ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm.171.

²¹ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 5.21-5.22

Dengan demikian dapat dirunut bahwa sistem ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan ada masalah di hulu, yakni faktor ekonomi politik, seperti kebijakan ekonomi pada masa kolonial hingga pemerintahan Orde Baru. Meskipun telah mengantar ekonomi modern, pemerintahan orde baru tetap gagal melenyapkan dualisme ekonomi. Sebaliknya jika sistem ekonomi berjalan dengan baik, sektor formal bekerja efektif akan menyerap tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja, dan pada gilirannya sektor informal akan surut dan mengecil. Bahkan dalam banyak kasus, seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong, sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya kekurangan tenaga kerja (*labor shortage*), dikarenakan pekerjaan yang tersedia lebih banyak dari pada penawaran tenaga kerja.²²

Faktor ekonomi politik yang menunjukkan lemahnya struktur dan kinerja ekonomi Indonesia terbukti dengan munculnya "kapitalisme semu" (*ersatz capitalism*) Asia Tenggara, seperti yang dikemukakan oleh Yoshihara Kunio. Kapitalisme semu ini didominasi oleh "pemburu rente" (*rent seekers*), kapitalis kroni (*crony capitalist*) dan kapitalis birokrat (*bureaucratic capitalist*). Menurut Kunio, bahwa yang mereka cari bukan hanya proteksi terhadap pesaing asing, tetapi juga koneksi, lisensi, hak monopoli dan subsidi pemerintah melalui pinjaman lembaga keuangan pemerintah dengan tingkat bunga rendah. Munculnya kapitalisme semu ini juga

²² Edy Suandi Hamid, *Ibid.*

ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Yahya A. Muhaimin mengenai “pengusaha klien” (*client businessmen*) yang telah berlangsung sejak masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan terlebih lagi masa orde baru,²³ seperti apa yang dikenal sebagai pengusaha Ali-Baba. Dan menyertai perkembangan kapitalisme semu tersebut adalah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di samping itu, sampai sekarang Indonesia tidak melakukan suatu reformasi sosial sehingga dialektika hubungan antara para aktor ekonomi kuat dengan para aktor ekonomi lemah tetap berlangsung seperti sejak zaman kolonial Belanda. Reformasi sosial seperti yang dikehendaki Mohammad Hatta, adalah reformasi yang mengandung pengertian koreksi terhadap dialektika hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat.²⁴ Hal ini dimaksudkan agar pelaku sektor ekonomi rakyat dapat berperan dan memiliki posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan sektor ekonomi modern dan konco-konconya yang secara langsung melakukan eksploitasi.

²³ Nurhadiantomo, “Demokrasi Politik dan Ekonomi Kerakyatan: Reaktualisasi dan Rekontekstualisasi Pemikiran Bung Hatta” dalam Melani Sritua Arief (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 63-64.

²⁴ Sritua Arief, “Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan”, dalam Melani Sritua Arief (Ed.), *Ibid.*, hlm. 25.

Pada umumnya fenomena sektor informal merupakan fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang sebagai konsekuensi logis dari kebijakan industrialisasi kapitalis modern yang bertujuan menghilangkan aktifitas ekonomi informal. Seperti ditunjukkan Portes dan Sassen, pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan industrialisasi seperti negara-negara Amerika Latin, sektor informal tetap bertahan malah memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang berarti. Karena itu asumsi bahwa aktifitas sektor informal merupakan transit, konsekuensi dari penetrasi yang tidak sempurna dari kapitalisme modern ke daerah-daerah yang kurang berkembang dan karena itu akan hilang dengan adanya industrialisasi, dipertanyakan dalam penerapannya, baik di negara yang sedang berkembang maupun di negara maju. Jadi fenomena sektor informal bukan melulu fenomena negara berkembang tetapi juga fenomena negara industri.²⁵ Mengapa di negara maju masih muncul ekonomi informal?

Setidaknya ada tiga hipotesis yang diajukan oleh beberapa ilmuwan: *pertama*, munculnya ekonomi informal dihubungkan dengan imigrasi. Di Amerika Serikat komunitas imigran telah menyumbangkan kebutuhan tenaga kerja bagi aktifitas ekonomi informal, memberikan tempat bagi pertumbuhannya, dan telah memperengkapinya dengan semangat entrepreneurship untuk menggerakkannya. *Kedua*, informalisasi dan desentra-

²⁵ Damsar, *Sosiologi Ekonomi...*, hlm.172.

lisasi merupakan respon terhadap pertumbuhan kekuatan serikat buruh. Untuk menghindari aturan dan tuntutan serikat buruh, manajer formal akan melimpahkan sebagian produksi mereka kepada perusahaan yang berskala kecil, dan *ketiga*, informalisasi industri tertentu seperti konveksi merupakan siasat meghadapai kompetisi dengan negara-negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan kecil mengerjakan pesanan dari perusahaan besar melalui subkontaktor. Wanita dipekerjakan sebagai buruh yang kebanyakan tidak terorganisir dan merupakan sumber tenaga kerja yang murah. Agaknya informalisasi (seperti kesimpulan Beneria, Cappecchi dan Benton) merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi yang sedang berubah dalam ekonomi dunia, faktor-faktor politik lokal dan pola-pola sosial seperti peranan gender yang mempengaruhi alokasi tugas industrial.²⁶

Dengan demikian solusi yang paling logis adalah meng-*empowering* sektor informal. Konsep *trickle down effect* yang diharapkan akan terjadi penetesan “kue pembangunan” ke bawah, tidak pernah menjadi kenyataan,²⁷ dan kemudian muncul konsep *growth with*

²⁶ Damsar, *Sosiologi Ekonomi...*, hlm. 173-174.

²⁷ Teori ini menyatakan bahwa bila terjadi akumulasi modal di kalangan kelas atas dan menengah, kekayaan ini pada akhirnya menetes ke bawah. Orang-orang di bawah pasti akan “kecipratan” kekayaan ini, dalam bentuk lapangan kerja. Di samping itu macam-macam konsumsi dari orang-orang kaya akan memberikan penghasilan bagi orang-orang di bawah. Teori ketergantungan menyangkal terjadinya proses ini, karena sebagian besar kekayaan

*redistribution*²⁸ yang menggabungkan konsep pertumbuhan dan pemerataan, di mana pembangunan ekonomi juga menfokuskan pada aspek-aspek kualitatif pembangunan yang mencakup kemiskinan, kesenjangan, dan pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan utama dengan teori *trickle down effect* adalah terletak pada metode distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep *trickle down effect* distribusi pendapatan disalurkan melalui instrumen fiskal dan pemberian santunan (seperti BLT) tanpa terlalu mementingkan keterlibatan rakyat banyak sebagai pelaku ekonomi. Sementara dalam konsep *growth with redistribution*, distribusi pendapatan dicapai, selain dengan mengendalikan yang formal/besar melalui kebijakan fiskal, juga dengan mengangkat kelompok kecil, dengan cara memberikan bekal dan ruang yang lebih besar kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sehingga mereka menikmati pendapatan yang tinggi secara langsung.

yang didapat akan dibelanjakan ke luar negeri, atau diekspor ke luar negeri dalam bentuk keuntungan perusahaan yang dibiayai oleh modal asing. Lihat. Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 67 dan 124.

²⁸Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial:Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 22-23.

D. Penutup


Jika pemerintah dianggap sebagai urat nadi masyarakat, maka dalam menjalankan sistem ekonomi dualistik, peranannya sangat menentukan. Artinya apabila pemerintah menjalankan sistem ekonominya dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai, sehingga sektor informal dapat meningkatkan daya saing dan memiliki posisi tawar yang kokoh terhadap sektor modern, tidak malah sebaliknya semakin marak sebagai akibat kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Eralangga, 1996.
- Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawulo*, Yogyakarta: Ombak, 2004.
- , *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Limblad, J. Thomas (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mc Vey, Ruth (Ed.), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, terj. A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- M. Dawam Rahardjo, "Pasang Surut Pengusaha Muslim: Tinjauan Sosiologis", Jakarta: Festival Istiqlal, 1996.
- Melanie Sritua Arief (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Rahmat Fajri, *Etos Kerja dalam Islam dan Kristen: Tinjauan Historis di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2005.

Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*, Jakarta: KPG, 2002.



Daftar Pustaka

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Agil, Syed Omar Syed, "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal" dalam Sayyid, Tahir Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Agil, *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992)..

Ahmad, Mohd. Parid Sheikh dan Mohd. Azmi Omar, "Al-Hisbah dalam Islam" dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod dan Zambry Abdul Kadir (Peny.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, (Malaysia: Hisbi, 1991).

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: al-Kautsar, 2001).

Al-Munjid Fillughbah Wala'lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1992).

Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris) Departemen Agama RI, (Semarang: As-Syifa', tt).

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Arief, Melanie Sritua (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).
- As-Salabiy, Ali Muhammad, "*Umar bin Khattab: Syakh-siyyatuhu wa 'Asruhu*, (tanpa data terbitan).
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Darul Fikri, 1989).
- Barbour, Ian G., *Isu dalam Sains dan Agama*, terj. Damayanti dan Ridwan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Dick, H.W., "Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an" dalam J. Thomas Limblad (Ed) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Dumairi, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996).
- Hamid, Edy Suandi, *Modul Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).

- Haneef, Mohamed Aslam Mohamed, *Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economic*, (Malaysia: IIUM Journal of Economics and Management 5 no 1, 1997).
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihan (Jakarta: Khalifa, 2006).
- Hasan, Zuber, *Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda*, (Malaysia: IIUM Journal of Economics and Management 6 no 2, 1998).
- Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd., *The Role of Government in an Islamic Economy* (Malaysia: AS Noordeen, 1991).
- Al-Jarhi, Mabid Ali, "Islamic Banking and Finance: Philosophical Underpinnings" dalam IRTI, *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues* (IRTI-University of Brunei, 2004).
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Mikro-Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Karim, Adiwarmarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Khan, Fahim, "Theory of Consumer Behavior in an Islamic Perspective" dalam Sayyid Tahir, Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Agil, *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992).
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Kuntowijoyo, *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, (Yogyakarta: Ombak, 2005).
- Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula*, (Yogyakarta: Ombak, 2004).
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab: (bag.) Perjanjian Baru* (Jakarta: LAI, 1993).
- Mahfudh, Sahal dalam "Sambutan Ketua Umum MUI", Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: DSN MUI-BI, 2003).
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI-STIS, 2003).
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana

- Bhakti Wakaf, 1997).
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004).
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: EKONESIA FE-UII, 2004).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP Almunawir, 1984).
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, tt).
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Nurhadiantomo, "Demokrasi Politik dan Ekonomi Kerakyatan: Reaktualisasi dan Rekontekstualisasi Pemikiran Bung Hatta" dalam Melani Sritua Arief

- (Ed.), *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).
- P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 53.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Rahardjo, M. Dawam, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Kata Pengantar, Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Malaysia: IIUM Press, 2006).
- Saidi, Zaim, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005).
- Sanderson, Stephen K., *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wadjidi dan S. Menno, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Sugiyono, F.X. dan Ascarya, "Kelembagaan Bank Indonesia" dalam Perry Warjiyo (Ed.), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PPSK BI, 2004).

- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007).
- Tawney, R.H. dalam pengantar Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Sons, tt).
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. GA Ticoalu, (Jakarta: Rajawali, 1984)
- Verkuyl, J., *Etika Kristen*, Jilid II/I (bagian khusus), *Beberapa Masalah Etika Sosial-Ekonomi*, terj. GMA. Nainggolan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982).
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi *et all* (Bandung: Nusamedia, 2007).
- Wibisono, Yusuf, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia" *SHARING*, majalah ekonomi dan Bisnis Syariah, edisi 12 thn II Desember 2007.
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1979).
- Zarqa, Mohammad Anas, "Methodology of Islamic Economics" dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (Ed.), *Lectures on Islamic Economics*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1992).



Drs. Rahmat Fajri, M.Ag. lahir di Kebumen, 26 Pebruari 1968. Riwayat pendidikan tingginya dimulai dari Jurusan Perbandingan Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1993. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang magister Hubungan Antaragama, di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2004. Karier akademiknya dimulai sejak ia diangkat sebagai Dosen Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin di almamaternya sejak tahun 1995. Beberapa jabatan akademik pernah didudukinya antara lain sebagai Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama (2003-2005) dan Ketua Jurusan Perbandingan Agama (2009-2013). Rahmat Fajri saat ini menduduki Jabatan Fungsional Akademik sebagai Lektor Kepala (IVa/Pembina).

Sepanjang perjalanan akademiknya, ia telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah di antaranya:

1. Tinjauan Historis Pemikiran Teologis Ibn Taimiyah (*Esensia*, 2000)
2. Etos Kerja Pengusaha Pribumi: Suatu Tinjauan terhadap Pengusaha Muslim dan Kristen (*Esensia*, 2005)
3. Etos Kerja dalam Islam dan Kristen: Tinjauan Historis di Indonesia (Pustaka Raja, 2005)

4. Majelis-majelis Agama di Indonesia dan Kerukunan Umat Beragama (*Religi*, 2006)
5. Tuhan, Kerja, dan Harta dalam Calvinisme (*Refleksi*, 2005)
6. Teologi Asy'ariyah di Indonesia dan Motivasi Kerja (*Communica*, 2005)
7. Akal dan Wahyu dalam Ekonomi Islam (*Esensia*, 2008)
8. Sejarah Keuangan Islam (*Aplikasia*, 2008)
9. Manajemen Bagi Usaha Kecil (*Religi*, 2008)
10. Pengawasan Persaingan Usaha dalam Ekonomi Islam (*Aplikasia*, 2009)
11. Sistem Ekonomi Dualistik dalam Masyarakat Plural Indonesia (*Religi*, 2009)
12. Ekonomi Islam Sebagai Suatu Sistem, (Antologi *Kontribusi Keilmuan Ushuluddin*, 2012)
13. *Jizyah* (Pajak Kepala Bagi Non-Muslim) dan *Usyur* (Tarif Bea Cukai) dalam Masyarakat Muslim (Antologi *Studi Agama*, 2012)
14. Agama-agama Dunia (Editor bersama Roni Ismail, Khairullah Zikri, 2012)

Penulis saat ini tinggal di Mejing Kidul RT/RW 004/009 Ambarketawang Gamping, Yogyakarta. Ia bisa di hubungi di no HP 08164224116 atau via email fajriuy@yahoo.co.id.

Nalar sekuler memisahkan akal dan wahyu sehingga keduanya dalam posisi konfrontasi yang tidak bisa dipertemukan. Sementara Islam menerima akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Akal merupakan elemen dalam ketika berbicara tentang wahyu. Dengan menggunakan gagasan Max Weber (1864-1920) yang menengarai bahwa munculnya rasionalisme ekonomi merupakan hasil dari Protestantisme abad ke-16 dan dijadikan akar utama kapitalisme, namun dalam perkembangannya rasionalitas etis keagamaan ini luntur dan menjadi rasionalitas instrumental (*Zweckrationalitat*) saja.

Hal ini berbeda dengan rasionalisme ekonomi Islam yang dapat dikategorikan dalam rasionalitas yang berorientasi nilai (*Wertrationalitat*). Dalam ekonomi Islam pertimbangan *utility*, efisiensi, profit dan sebagainya tidak semata-mata menjadi prioritas, akan tetapi dilandasi komitmen terhadap nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam aktivitas ekonomi maupun analisa ilmu ekonomi Islam.



ISBN 978-602-1326-31-2



9 786021 132631 2